



PUTUSAN  
Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Xxxxx bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXX.  
Pangkat, NRP : Xxxxx, XXXXX.  
Jabatan : Xxxxx  
Kesatuan : Xxxxx.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : XxxxxXxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Xxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Perpanjangan waktu penahanan I dari Xxxxxselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/10/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023.
  - b. Perpanjangan waktu penahanan II dari Xxxxxselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/12/IX/2023 tanggal 05 September 2023.
  - c. Perpanjangan waktu penahanan III dari DanXxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/39/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
  - d. Perpanjangan waktu penahanan IV dari DanXxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 November 2023 sampai dengan

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan

Nomor Kep/51/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

e. Perpanjangan waktu penahanan V dari DanXXXX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/66/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 XXXXX selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/1/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.

4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-12 XXXXX selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/1/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.

## **PENGADILAN MILITER III-12 XXXXX, tersebut di atas :**

**Membaca**, berkas Perkara dari XXXXX Nomor BP.86/II-33/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023.

### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari XXXXX XXXXX selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/69/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 XXXXX Nomor Sdak/01/K/AL/I/2024 tanggal 02 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 XXXXX Nomor Tapkim/1/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/1/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 XXXXX Nomor Juktera/1/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 XXXXX Nomor Sdak/01/K/AL/I/2024 tanggal 02 Januari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### **Memperhatikan :**

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang dengan sengaja memberi bantuan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”,** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun potong masa penahanan.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. XXXXX.
- 3) Pidana denda : Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Xxxxx XXXXX Nomor 1112/Ba/X/21/Arda II, tanggal 14 Oktober 2021 a.n. Xxxxx Xxxxx XXXXX.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Xxxxx XXXXX Nomor 1104/Ba/X/21/Arda II tanggal 14 Oktober 2021 a.n. Xxxxx.
  - c. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Xxxxxsetelah menggugurkan kandungan dan memakamkan janin.
  - d. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WhatsApp antara Xxxxxdengan Xxxxxsetelah menggugurkan kandungan dan memakamkan janin.
  - e. 1 (satu) lembar foto makam janin yang digugurkan oleh Xxxxxdi Xxxxx.
  - f. 1 (satu) lembar foto makam janin di Xxxxxdengan batu nisan atas nama “Xxxxx”, Lahir : 3-1-2023, Wafat : 3-1-2023.
  - g. 2 (dua) lembar foto antara Terdakwa dengan Xxxxxsaat melaksanakan ziarah ke makam “Xxxxx” di Xxxxxpada sekira bulan Mei 2023.
  - h. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxpada tanggal 24 Juli 2023, yang menyatakan bahwa pernah

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kandungan ke praktek Xxxxxdan Xxxxx, MHSM, Sp. OG serta bersedia memberikan data rekaman medis kepada Penyidik.

- i. 1 (satu) lembar Rekam Medis Pasien a.n. Xxxxxdari Xxxxx, MHSM, Sp. OG tanggal 11 Desember 2022.
- j. 1 (satu) lembar Rekam Medis Pasien a.n. Xxxxxdari Xxxxxtanggal 09 Oktober 2022.
- k. 1 (satu) lembar print out data tamu a.n. Xxxxxyang melakukan cek in di Xxxxx, Jawa Timur.
- l. 1 (satu) lembar print out data tamu a.n. Xxxxxyang melakukan cek in di Xxxxx, Jawa Timur.
- m. 1 (satu) lembar foto handphone Merk Iphone 11 warna putih beserta charger milik Xxxxx Xxxxx (Terdakwa).
- n. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Biddokkes XxxxxNo : VER/43/VIII/2023/Biddokkes tanggal 21 Agustus 2023.
- o. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari XxxxxNomor R/23/092/X/2023/Lab-DNA tanggal 09 Oktober 2023.
- p. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2023.
- q. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2023.
- r. 1 (satu) lembar foto di Xxxxxdan XxxxxXxxxx.
- s. 1 (satu) lembar foto toilet wanita di Xxxxx.
- t. 1 (satu) lembar foto kamar ABK wanita Nomor 9 Xxxxx.

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

## 2. Barang :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 warna putih beserta charger.

**Dikembalikan kepada pemiliknya.**

- d. Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

## FAKTA DIPERSIDANGAN

Di dalam persidangan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa,

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengakhiri keterangan para Saksi dan Terdakwa telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan, maka untuk saling mengoreksi dari proses persidangan perlu Penasihat Hukum ulang dalam nota pembelaan ini.

## ANALISA YURIDIS

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, Ahli dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan telah terungkap adanya fakta-fakta sebagaimana Penasihat Hukum rumuskan dalam pledoi ini.

Selanjutnya Penasihat Hukum akan membahas uraian dari unsur unsur Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan dan tuntutan oditur terhadap Terdakwa yang terurai sebagai berikut :

- a. Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur.

- b. Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Dilihat dari jalannya persidangan didapat fakta-fakta bahwa Penasihat Hukum berpendapat, Terdakwa tidak ada unsur "kesengajaan" dalam membantu melakukan aborsi, tetapi atas perintah, paksaan dan ancaman yang dilakukan oleh Xxxxxke Terdakwa-lah yang membuat Terdakwa terpaksa untuk membelikan dan mencari obat tersebut, maka dari itu Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer.

- c. Unsur ketiga : "Memberi bantuan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan"

Oditur Militer berpendapat bahwa unsur memberi bantuan adalah apabila seseorang kedapatan sebagai pelaku pembantu dalam hal kejahatan itu terjadi dan apabila ini dilakukan oleh mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oditur Militer berpendapat bahwa Aborsi adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Prosedur ini dilakukan untuk mengangkat jaringan kehamilan, janin dan plasenta dari rahim dan dilakukan secara profesional oleh seorang ahli atau yang disebut dengan dokter yang memahami atau disiplin ilmu kedokteran yang berhubungan dengan kandungan.

Pada Unsur ketiga Oditur Militer, Penasehat Hukum kurang sependapat. Di dalam fakta persidangan Penasihat hukum menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan semata-mata niatan

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
membahagmengugurkan kandungan Xxxxxtetapi ada unsur pemaksaan dan ancaman dari Xxxxx. Bahkan sebaliknya Terdakwa sempat merayu, membujuk dan menasihati untuk mempertahankan Kandungan janin tersebut hingga janin lahir serta melaporkan kehamilan Xxxxxkepada Xxxxx tetapi Xxxxxmenolak rayuan dan nasihat Terdakwa, Xxxxxmengancam Terdakwa apabila tetap melaporkan Xxxxxakan melakukan “bunuh diri”.

Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa untuk pembuktian unsur tersebut menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa elemen “Sengaja” harus ada, maka haruslah dibuktikan dulu adanya “Niat” kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 2) Bahwa Terdakwa membeli obat penggugur kandungan tersebut semata-mata atas perintah dari Xxxxxbukan karena Niat kesengajaan dari Terdakwa, Terdakwa merasa tertekan dan terpaksa dengan ancaman dari Xxxxxapabila Terdakwa menolak, Xxxxxmengancam melakukan “bunuh diri”. Menurut R.Sugandhi, S.H. tercantum didalam Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa “Orang yang melakukan tindak pidana , karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana (*overmacht*)”. Keadaan memaksa atau *overmacht* dalam perkara ini termasuk yang bersifat mutlak, yaitu dalam hal ini, orang tersebut (Terdakwa) tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Unsur Kedua dan Ketiga “Yang dengan sengaja sengaja memberi bantuan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2)” Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

### PERMOHONAN

Disamping fakta hukum dan paparan tersebut di atas, mohon sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim di dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- d. Bahwa Terdakwa masih muda, masa depannya masih panjang dan masih bisa dibina.

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar setelah perkara ini selesai, Terdakwa mau bertanggung-jawab untuk menikahi Xxxxx dan dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Xxxxx (surat terlampir).

f. Bahwa benar Terdakwa telah mengikat keseriusan hubungannya dengan membayar uang mahar (Panai) dengan nominal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Xxxxx sebelum perkara ini terjadi karena memang Terdakwa sudah dari awal berkeinginan untuk menikahi Xxxxx. (bukti terlampir)

## PENUTUP

Melihat integritas, ketegasan dan kearifan Majelis Hakim selama memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sangat besar harapan Penasihat Hukum Terdakwa kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan senantiasa dapat memutus perkara ini dengan keputusan yang objektif didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang telah terungkap di persidangan dan meyakinkan, guna tercapainya Keadilan dan Kebenaran, Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dengan harapan mohon memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Oleh karena Oditur Militer tidak dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan maka sesuai dengan Yurisprudensi **No.17/1971/Pid.S/PN. KNG, tanggal 7 April 1971**, yang berbunyi : **"Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya dan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan"**, maka berdasarkan alasan-alasan hukum maupun fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan maupun perbuatan materil dalam perkara ini, kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Xxxxx Xxxxx XXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur yang diatur dan diancam Pasal 75 ayat (2)" Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
  - 2) Membebaskan Terdakwa Xxxxx Xxxxx XXXXX dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*).
  - 3) Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan Hukuman yang seringan ringannya.
  - 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya.
3. Atas Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana unsur-unsur yang telah diuraikan dalam Tuntutannya tersebut, sehingga Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya yang dibacakan pada tanggal 27 Februari 2024.

4. Atas *Replik* Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Duplik* secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (*Pledoi*) nya.

5. Bahwa di depan persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan menggulangi melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran apapun juga.
- b. Terdakwa sudah ada upaya untuk tidak menuruti kemauan Xxxxxuntuk menggugurkan kandungannya.
- c. Terdakwa merasa bertanggung-jawab atas kehamilan Xxxxx, untuk itu Terdakwa tetap akan bertanggung-jawab menikahi Xxxxxsetelah perkara Terdakwa ini selesai.
- d. Terdakwa adalah tulang-punggung keluarga dan juga merupakan kebanggaan kedua orangtua dan keluarga besar Terdakwa.

Atas pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Terdakwa juga memohon untuk tetap diberikan kesempatan mengabdikan menjadi parjurit XXXXX.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Xxxxx atas nama Yadiono, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 15704/P dan Tim berdasarkan surat perintah Kadiskum Xxxxx Nomor Sprin/1564/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 4 Agustus 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh dua bertempat di Xxxxxdan di tangga STAIRWAY Xxxxx, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Xxxxx, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang dengan sengaja memberi bantuan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)”**,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi Xxxxx XXXXX pada tahun 2020 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Xxxxx Xxxxxdengan XxxxxXxxxx Xxxxxsampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx XXXXX.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Xxxxx) sekira bulan Juli 2021 di Xxxxxyang sama-sama menjalani pendidikan dalam hubungan sesama leting/angkatan, setelah selesai pendidikan sama-sama ditempatkan di Xxxxx Xxxxx, sehingga hubungan Terdakwa dengan Xxxxxsemakin dekat yang setiap hari sering bertemu saat kedinasan dan hubungan semakin intens lalu pada sekira bulan Januari 2022 menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat Xxxxx sedang di Xxxxx, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Xxxxxuntuk janji bertemu di XxxxxXxxxxsaat sandar di Xxxxx, dan menyuruh Xxxxxuntuk mengecek ruangan tersebut terkunci atau tidak, setelah dicek ternyata ruangan tidak dikunci, kemudian Xxxxxmasuk ke Xxxxxdan duduk di sofa lalu memberitahukan kepada Terdakwa jika sudah berada di dalam tidak lama Terdakwa datang dan masuk ke dalam Xxxxxlalu mengunci dengan slot yang menempel dipintu dari dalam, selanjutnya Terdakwa menghampiri Xxxxxyang sedang duduk di sofa sambil ngobrol.

d. Bahwa karena terbawa situasi Terdakwa memeluk dan mencium bibir Xxxxxhingga saling berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Xxxxxuntuk berpindah tempat di kasur/tempat tidur dengan posisi Terdakwa diatas dan Xxxxxdi bawah saling berciuman bibir lalu Terdakwa melepaskan pakaian dan celananya namun masih menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, namun Xxxxxmenolaknya sehingga Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin/penis ke vagina Xxxxx. Selanjutnya tangan Xxxxxdiarahkan oleh Terdakwa untuk meremas dan mengonani alat kelamin/penis Terdakwa dari di dalam celana selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam celana Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saat Terdakwa duduk di sofa di Xxxxx(Xxxxx) menghubungi Xxxxxmelalui pesan whatsapp supaya datang ke Xxxxxuntuk bertemu kembali, tidak lama kemudian Xxxxxdatang ke Xxxxxlalu Terdakwa mengunci dengan slot yang menempel dipintu dari dalam dan duduk di sofa sambil ngobrol santai, karena terbawa suasana akhirnya Terdakwa memeluk tubuh Xxxxxsambil berciuman bibir. Setelah sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Xxxxxuntuk berpindah tempat di kasur/tempat tidur dengan posisi Terdakwa diatas dan Xxxxxdi bawah sambil berciuman bibir, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian namun masih menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, namun Xxxxxmenolaknya sehingga Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin/penisnya

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Terdakwa dan XXXXterlentang bersebelahan lalu tangan XXXXdi arahkan oleh Terdakwa untuk meremas dan mengonani alat kelamin/penisnya di dalam celana dalam Terdakwa selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam celana dalam Terdakwa.

f. Bahwa pada bulan Mei 2022 selesai cuti lebaran hari raya idul fitri sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menjemput XXXXdi bandara Juanda dengan menggunakan mobil untuk mengantar XXXXkembali ke XXXX yang sedang sandar di Dermaga semampir lama XXXX, lalu Terdakwa dengan XXXXcek in di XXXXdengan identitas KTP milik XXXXdan biaya sewa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan kamar lalu menyimpan barang (koper berisi baju), kemudian Terdakwa dengan XXXX menuju ke XXXXXXXXuntuk menyimpan oleh-oleh milik XXXXlalu kembali lagi ke XXXXuntuk pembersihan dan selesai mandi XXXXdengan Terdakwa tiduran di tempat tidur lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir XXXXhingga sama-sama terangsang dan melepas pakain masing-masing hingga telanjang bulat dengan posisi Terdakwa diatas dan XXXXdibawah lalu Terdakwa memasukan alat kelamin/penis yang sudah tegang ke dalam alat kelamin/vagina XXXXselama  $\pm$  5 (lima) menit orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina XXXX.

g. Bahwa selain Terdakwa dengan XXXXmelakukan persetubuhan layaknya suami isteri di XXXXjuga di tempat lain dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama diantaranya :

- 1) Pada sekira bulan Juni 2022 persetubuhan dilakukan di XXXXsebanyak 1 (satu) kali.
- 2) Pada bulan Agustus 2022 persetubuhan dilakukan di XXXXsebanyak 2 (dua) kali.
- 3) Pada bulan September 2022 persetubuhan dilakukan di XXXXsebanyak 1 (satu) kali.
- 4) Pada bulan September 2022 persetubuhan dilakukan di XXXXsebanyak 1 (satu) kali.
- 5) Pada bulan November 2022 persetubuhan dilakukan di XXXXsebanyak 2 (dua) kali.

h. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 saat XXXXberada di ruang Bakes XXXX menyampaikan kepada Terdakwa jika XXXXmengalami telat datang bulan/menstruasi lalu Terdakwa membelikan testpack (alat deteksi kehamilan) untuk mengetahui kepastian kehamilan XXXX, setelah dilakukan test dengan testpack hasilnya **positif** dan diberikan kepada Terdakwa karena XXXXtidak percaya jika hamil lalu meminta Terdakwa untuk membeli testpack lagi yang kedua dan hasilnya tetap sama **positif**. Kemudian XXXXmeminta kepada Terdakwa untuk membelikan

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2 (dua) buah untuk dikonsumsi oleh XXXXX dengan maksud agar janin yang dikandung mengalami keguguran, namun setelah dikonsumsi oleh XXXX tidak ada efek terhadap kandungan XXXX.

i. Bahwa oleh karena XXXX belum percaya jika hamil lalu pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, XXXX datang ke tempat praktek dokter kandungan a.n. XXXX yang beralamatkan di XXXX untuk melakukan USG, dari hasil pemeriksaan diketahui jika XXXX hamil dengan usia kandungan memasuki 2 (dua) minggu lebih, setelah selesai dari dokter XXXX kembali ke kapal dan janji bertemu dengan Terdakwa di Anjungan lambung kiri XXXX lalu menyerahkan hasil USG. Kemudian Terdakwa mengajak XXXX untuk menghadap ke Dan XXXX a.n. XXXX (Saksi-5) atau ke XXXX akan tetapi XXXX tidak mau dan belum siap karena masa ikatan dinas XXXX sebagai XXXX belum boleh untuk mengajukan permohonan menikah, sehingga XXXX menyampaikan kepada Terdakwa jika kandungannya supaya digugurkan saja sebelum bertambah besar, namun Terdakwa menolak/ tidak setuju atas rencana XXXX tersebut lalu XXXX menyampaikan kepada Terdakwa jika masih mau melanjutkan hubungan pacaran maka Terdakwa harus setuju jika kandungan XXXX digugurkan, sehingga Terdakwa menyetujui membantu rencana XXXX untuk menggugurkan kehamilannya.

j. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa membelikan obat penggugur kandungan di toko online Shopee merk Naturindo satu paket 3 (tiga) botol dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada XXXX di XXXX saat sandar di XXXX namun tidak diminum oleh XXXX karena yang dibeli adalah obat tumor dan kista, sehingga XXXX membuang obat ditempat sampah yang ada XXXX. Kemudian XXXX menyuruh Terdakwa kembali untuk membeli obat penggugur kandungan lalu Terdakwa mencari melalui *website* di handphone milik Terdakwa dan muncul jenis obat merek Misoprostol dengan alamat *website* mencantumkan nomor whatsapp penjual obat, sehingga Terdakwa membeli obat di daerah pinggir XXXX sebanyak 1 (satu) strep isi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut menyerahkan kepada XXXX di tangga XXXX. Selanjutnya obat diminum oleh XXXX sebanyak 3 (tiga) tablet/biji dengan reaksi perut sakit dan terjadi flek darah, pada keesokan harinya XXXX kembali minum obat sekaligus 4 (empat) tablet/biji dengan reaksi yang sama.

k. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, XXXX pergi ke tempat praktek dokter kandungan di XXXX, MHSM., Sp. OG. d/a. XXXX dari hasil pemeriksaan USG dokter menyampaikan janin dalam kandungan XXXX sudah ada denyut nadinya dan dalam kondisi sehat lalu XXXX menyampaikan hasil terbut kepada Terdakwa. Kemudian sekira bulan November 2022 XXXX kembali kontrol ke XXXX, MHSM., Sp. OG. d/a. XXXX untuk melakukan USG kondisi janin dalam

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 (dua) bulan setengah dan sehat, selanjutnya pada bulan Desember 2022 kembali lagi untuk USG ke Xxxxx, MHSM., Sp.OG. dari dokter disampaikan kondisi janin dalam kandungan Xxxxxsudah terbentuk tangan, kaki, dan sudah memasuki usia kandungan 4 (empat) bulan, sehingga dokter menyarankan kepada Xxxxxuntuk tidak melakukan pekerjaan yang berat, perbanyak istirahat dan minum vitamin, untuk bulan kelahirannya akhir Juni 2023.

l. Bahwa setelah Xxxxxselesai melaksanakan pemeriksaan USG dari dokter Xxxxx, MHSM., Sp.OG. tersebut Xxxxxberhenti minum obat jenis Misoprostol yang dibeli dari Terdakwa dan Xxxxxmembuang obat ketempat sampah di kamar Nomor F 09 Xxxxx Xxxxx.

m. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2023 sekira 13.00 Wib seluruh anggota dikumpulkan di Hanggar Helly oleh Xxxxxyang menyampaikan jika XXXXXakan berlayar ke Karimun Jawa untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan, setelah apel Xxxxxdijak oleh Xxxxx Minlog a.n. Xxxxxkeluar untuk belanja keperluan pelayaran, setelah kembali ke kapal Xxxxxmengangkat beberapa kardus air mineral dan tiba-tiba ada cairan berwarna hijau keluar dari alat kelamin/vagina Xxxxxsehingga pergi ke toilet wanita Xxxxx. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2023 pukul 16.00 Wib, saat Xxxxxmelakukan peran pemanduan menuju Xxxxxperut Xxxxxmules seperti ingin BAB (Buang Air Besar) dan pergi ke toilet Xxxxx yang berada di XxxxxXxxxx lalu jongkok mengejan dan keluar darah dari alat kelamin/vagina Xxxxxberikut kaki janin yang keluar karena ari-arnya masih di dalam Xxxxxmenarik tali pusarnya, setelah itu Xxxxxmengambil gunting dan memotong talir pusar yang masih menyambung antara janin dan ari-ari, lalu Xxxxxmengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan **“Sayang...janinnya sudah keluar”** lalu Terdakwa menjawab **“kok...bisa tiba-tiba keluar?”** dan Xxxxxmenyampaikan tidak mengetahui tiba-tiba mengalami pendarahan dan keluar janin, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Xxxxx**“sayang...sebelum janinnya di kubur, saya tunjukkan kepada saya terlebih dahulu besok”**.

n. Bahwa kemudian Xxxxxmembersihkan janin dan meletakkan di kaos dalam Xxxxxlalu membawa keluar dari toilet dan masuk ke kamar Xxxxxlalu janin tersebut diletakkan di atas tempat tidur dengan ditutupi kotak tempat tas lalu Xxxxxganti tenun baju dinas untuk persiapan naik jaga. Selanjutnya Xxxxxpergi ke gudang umar untuk mengambil kapur barus lalu janin dibungkus dengan kain warna putih dan dimasukkan ke dalam kotak ransel warna hitam yang diberi kapur barus kemudian kotak ransel tersebut diletakkan di atas kasur sambil diputar surat Yasin menggunakan handphone milik Xxxxx. Pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Xxxxxdi ruang Bakes Xxxxx, lalu Xxxxxmemberikan janin yang sudah dibungkus menggunakan berupa tas ransel berwarna hitam yang di dalamnya ada sebuah kotak kardus berisi janin yang dibungkus dengan

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bahwa terdakwa yang kondisinya sudah lengkap ada bagian-bagian tubuh namun sudah meninggal, lalu Terdakwa membawa janin ke salah satu ruang Bakes Xxxxx untuk disholati, membacakan surat yasin, mengadzani, setelah selesai Terdakwa memasukkan kembali ke dalam kotak dan dimasukan kedalam tas ransel warna hitam lalu Terdakwa berikan kembali kepada Xxxxxdi ruang Start Office Xxxxx Xxxxx.

o. Bahwa setelah XXXXXsandar di Pelabuhan Semarang Xxxxxsearching di google untuk mencari TPU/kuburan terdekat sambil membawa janin yang sudah dibungkus kotak ransel warna hitam pergi bersama dengan Xxxxx(Saksi-4) untuk dimakamkan di TPU (Tempat Pemakamam Umum) terdekat melalui google maps setelah tiba ditempat yang dituju Terdakwa berhenti lalu menyampaikan kepada Saksi-4 jika mau ke rumah keluarga/saudara terlebih dahulu sambil menyerahkan handphone milik Xxxxxsambil berkata **“nanti kalau saya sudah selesai ketemu keluarga saya akan hubungi kamu”** lalu Saksi-4 menjawab **“siap mohon ijin san”**. Kemudian pada sekira pukul 20.30 Wib, Xxxxxbertemu dengan penanggungjawab makam Tempat Pemakaman Umum Mbapi Semarang a.n. Xxxxx(Saksi-3), Xxxxxmenyampaikan ingin menguburkan janinnya karena Saksi-3 merasa kasihan bersedia memakamkan janin bayi dengan biaya pemakaman sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi-3 menghubungi modin a.n Xxxxxlalu janin/bayi yang sudah dibungkus kain mori diserahkan kepada Xxxxxuntuk dimandikan dan dibungkus kembali kain mori yang baru, lalu Saksi-3 menggali kuburan bersama Xxxxxuntuk dimakamkan dan batu nisan dituliskan nama **“Xxxxx”**.

p. Bahwa masih dalam bulan Mei 2023 saat Terdakwa sedang tugas sebagai Xxxxxdi Xxxxx diketahui jika Terdakwa telah mengambil uang milik rekan sesama Xxxxx atas nama Xxxxxdari kejadian tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan di Hand Phone milik Terdakwa yang dilakukan XxxxxXxxxx Xxxxxdan terungkap Terdakwa sering melakukan judi online serta ditemukan chat/DM melalui Instagram dengan Xxxxxyang isinya chat tersebut **“kalau misalnya lagi bertengkar jangan membawa-bawa anak kita Xxxxx”**, dengan adanya temuan tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Xxxxxuntuk dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh Baprov Xxxxx Xxxxxatas nama Xxxxx, setelah itu untuk perkara saya tersebut dari Xxxxxdilimpahkan ke Xxxxxuntuk proses lebih lanjut.

q Bahwa Xxxxx(Saksi-9) selaku ahli kebidanan dan kandungan Xxxxxmenerangkan bahwa obat Misoprostol 200 mcg yang diminum oleh Terdakwa adalah obat Abortivum (yang bisa menggugurkan kehamilan) yang menyebabkan terjadinya kontraksi dan peregangannya secara terus menerus selama obat bekerja, sehingga merangsang janin untuk keluar dari rahim dan terjadi pendarahan pada Terdakwa diusia kehamilan 4 (empat) bulan dapat dikatakan sebagai Abortus

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Proses hukum pidana dilakukan dengan pengungkapan kehamilan tidak didasari alasan medis dan dilarang oleh hukum serta dilakukan oleh yang tidak berwenang.

r. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 dilakukan gali dan pembongkaran makan serta pengambilan mayat janin bayi atas nama Xxxxx oleh Xxxxx(Saksi-8) dan dilakukan Visum Et Repertum Nomor VER/43/VIII/2023/Biddokkes Xxxxx tanggal 21 Agustus 2023 dari Biddokkes Xxxxxdengan kesimpulan berdasarkan temuan dari pemeriksaan kerangka jenazah bahwa jenazah seorang janin usia kurang lebih empat belas minggu dalam kandungan (panjang tulang lengan atas satu koma dua dan tulang tungkai atas nol koma sembilan sentimeter), penjelasannya bahwa umur janin berdasarkan diagram pada pembacaan USG janin dari pemeriksaan tulang wajah dan panggul sudah terlepas dari sendi-sendinya oleh karena usia janin dan proses pembusukan, kemudian dilakukan pengambilan organ tubuh janin bayi berupa 1 (satu) buah tulang Femur berukuran 11 (sebelas) mm dan 1 (satu) buah tulang Humerus berukuran 12 (dua belas) mm.

s. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 dilakukan pengambilan swab buccal (air liur) dan sample darah terhadap Terdakwa dengan Xxxxxuntuk dilakukan pemeriksaan DNA dan sesuai Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/23092/X/2023/Lab DNA tanggal 09 Oktober 2023 dari Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri berupa Tulang Femur dan Tulang Humerus dengan Nomor BB.63/VII/2023 kode Lab 23092\_1b adalah anak biologis dari Terdakwa dengan Xxxxx Xxxxxyang ditandatangani oleh Xxxxx.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang diperiksa berdasarkan urutan kehadirannya dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**  
Pangkat/Korps, NRP : Xxxxx, XXXXX.  
Jabatan : Xxxxx.  
Kesatuan : Xxxxx.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Xxxxx Xxxxx) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Xxxxx Xxxxx yang mempunyai tugas membantu Xxxxx Xxxxx dalam hal penegakan disiplin dan tata tertib anggota Xxxxx, namun sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan sekarang Saksi mendapatkan surat perintah untuk melaksanakan Xxxxx (Familiarisasi Xxxxx Xxxxx) sehingga dalam kegiatan sehari-hari di staf Xxxxx sambil menunggu Xxxxx datang di Xxxxx.
3. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 waktu Xxxxx saat Saksi tergabung dalam Xxxxx (Familiarisasi Xxxxx Xxxxx) mendapat laporan dari Xxxxx jika dia telah kehilangan uang sejumlah 600 (enam ratus) Uero atau senilai Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang saku di dalam kamar No. 7 Xxxxx.
4. Bahwa dengan adanya laporan tersebut Saksi melaporkan kepada Xxxxx, lalu Xxxxx membentuk Tim yang terdiri dari seluruh Perwira dan Saksi sebagai Baprov.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan sidak dan penggeledahan di setiap kamar Xxxxx Lemwerder yang ditempati Xxxxx XXXXX, dan saat itu Saksi menemukan kelebihan uang di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, lalu atas temuan tersebut Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa mengakui jika telah mengambil uang sejumlah 600 (enam ratus) Uero milik Xxxxx.
6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, setelah Saksi kembali dari Xxxxx dan berada di kantor staf Xxxxx mendapatkan perintah dari Xxxxx XXXXX untuk mendalami perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang milik Xxxxx dengan memeriksa handphone milik Terdakwa jenis I Phone Seri 11-128 warna putih, dari hasil pemeriksaan di dapatkan percakapan melalui chat whatsapp Terdakwa dengan beberapa anggota Xxxxx Xxxxx terkait Terdakwa yang banyak mempunyai hutang kepada anggota Xxxxx Xxxxx.
7. Bahwa selain itu ditemukan percakapan lewat chat melalui Instagram (DM) Xxxxx dengan Terdakwa yang merupakan pacar dari Terdakwa dengan isi percakapan "Xxxxx sudah dimakamkan", selain itu juga ditemukan foto Terdakwa bersama Xxxxx yang ziarah dimakam dimana disalah satu batu nisan terdapat nama "Xxxxx".
8. Bahwa atas temuan tersebut Saksi melaporkan kembali temuan Saksi tersebut kepada Xxxxx, lalu dilanjutkan kepada Xxxxx XXXXX, dan atas laporan Saksi tersebut lalu Xxxxx XXXXX berkoordinasi dengan Xxxxx Xxxxx Xxxxx, dan dari hasil koordinasi maka terhadap perkara Terdakwa ini dilimpahkan ke Xxxxx sesuai surat

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan XXXX XXXX Nomor 854/II/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal permohonan bantuan pemeriksaan.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kantor Lidkrim XXXX yang didampingi oleh Saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu akhirnya Terdakwa mengakui jika dimakam di TPU yang berada di kota Semarang dengan nama "XXXX" adalah makam anak Terdakwa hasil persetubuhan layaknya suami isteri dengan XXXX yang sengaja digugurkan oleh XXXX.

10. Bahwa selain itu Terdakwa juga mengakui jika XXXX menggugurkan kandungannya sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 di XXXX XXXX yang saat itu sandar di XXXX XXXX, namun kehamilan XXXX baru mengalami keguguran saat XXXX XXXX berlayar menuju ke Semarang karena XXXX meminum obat penggugur kandungan atas inisiatifnya sendiri dengan meminta bantuan Terdakwa untuk membelikan obat tersebut yang oleh Terdakwa dibeli di salah satu Apotik yang berada di XXXX.

11. Bahwa pada saat XXXX akan menggugurkan kandungannya Terdakwa sempat melarang dan menyarankan untuk melaporkan kepada XXXX tentang kehamilannya tersebut, namun XXXX tidak mau dengan alasan karena masa ikatan dinas masih kurang 1 (satu) tahun untuk mengajukan permohonan menikah, selain itu XXXX malu jika kehamilannya diketahui oleh dinas.

12. Bahwa penyebab XXXX mengalami kehamilan karena telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 di beberapa hotel yang berada di kota XXXX diantaranya XXXX Jl. Raya Nginden XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX dan XXXX XXXX.

13. Bahwa status Terdakwa dengan XXXX saat melakukan persetubuhan layaknya suami sama-sama masih belum menikah karena masih Tidur Dalam XXXX XXXX.

14. Bahwa selain Terdakwa dengan XXXX yang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di Hotel juga melakukan ditempat lain yaitu pada sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 00.00 Wib di XXXX XXXX XXXX dengan cara saling berciuman sambil berpelukan dan petting (menggesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan XXXX), kemudian pada sekira bulan Juni 2022 di XXXX XXXX XXXX kembali melakukan perbuatan yang sama.

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan XXXX tersebut, hal itu telah mencemarkan nama baik XXXX.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

XXXX:

Nama lengkap : XXXX.

Pangkat/Korps, NRP : XXXX, XXXX.

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : XXXXXXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : XXXX XXXX.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Tidur dalam XXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (XXXXX XXXX) sekira bulan Juli 2021 di XXXXsaat sama-sama menjalani pendidikan dalam sebatas satu letting, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa juga sama-sama ditempatkan di XXXX XXXX, sehingga hubungan Saksi dengan XXXX XXXX semakin dekat dikarenakan setiap hari sering bertemu saat kedinasan.
3. Bahwa pada sekira bulan Februari 2022 Saksi oleh karena sering bertemu dan merasa ada kecocokan sehingga Saksi dengan Terdakwa memutuskan untuk menjalin hubungan berpacaran, dan bahkan Terdakwa sudah memutuskan menikah dengan Saksi terbukti dimana Terdakwa telah membayar uang panai (mas kawin dalam adat XXXX) sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai bentuk keseriusan Terdakwa kepada Saksi.
4. Bahwa pada sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib di XXXXyag merupakan ruang kamar tamu atau pejabat yang On Bord di XXXXXXxxxxsaat sandar di XXXX, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi untuk mengajak ketemuan di XXXX, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengecek XXXXtersebut terkunci atau tidak.
5. Bahwa setelah Saksi mengecek XXXXdan ternyata ruangan tersebut tidak dikunci, kemudian Saksi masuk ke XXXXdan duduk di sofa, lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi sudah berada di dalam XXXX, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam XXXXlalu Terdakwa mengunci pintu menggunakan slot, setelah itu Terdakwa duduk di sofa bersama Saksi sambil ngobrol.
6. Bahwa setelah ngobrol Terdakwa langsung memeluk dan mulai mencium bibir Saksi hingga sama-sama terangsang, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk berpindah tempat di Kasur atau tempat tidur dengan posisi Saksi di bawah Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil berciuman bibir, lalu Terdakwa melepas pakain dan celananya namun masih menggunakan celana dalam dan meminta kepada Saksi untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi menolaknya sehingga Terdakwa melanjutkan memeluk dan mencium bibir Saksi sambil menggesek-gesekan alat kelamin/penisnya vagina Saksi yang saat itu

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memaklumkan kepada Saksi bahwa ± 10 (sepuluh) menit Terdakwa orgasme, dan setelah selesai berpelukan sampai tertidur dan bangun pada saat subuh lalu membersihkan ruangan dan beranjak keluar dari Xxxxdan melakukan aktivitas.

7. Bahwa kemudian pada sekira Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat whatsapp untuk mengajak bertemu kembali di Xxxxdan saat itu Terdakwa menyampaikan jika Xxxxtidak dikunci tidak lama kemudian Saksi menuju ke Xxxxxuntuk menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengunci pintu dengan slot dan duduk di sofa sambil ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mulai mencium bibir Saksi, setelah sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Saksi untuk berpindah tempat di Kasur atau tempat tidur dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas sambil berciuman bibir, lalu Terdakwa melepas pakain dan celananya namun masih menggunakan celana dalam dan saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi menolaknya sehingga Terdakwa dengan posisi di atas menindih tubuh Saksi sambil menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi selama ± 10 (sepuluh) menit Terdakwa orgasme, setelah selesai berpelukan sampai tertidur dan bangun pada saat shubuh karena sudah memasang alarm, lalu membersihkan ruangan dan beranjak keluar dari Xxxxdan melakukan aktivitas.

8. Bahwa pada bulan Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dijemput oleh Terdakwa setelah selesai cuti lebaran di bandara Juanda menggunakan mobil, kemudian Terdakwa dengan Saksi cek in di Xxxxdengan biaya sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan identitas KTP milik Saksi, setelah mendapatkan kamar lalu Saksi menyimpan barang (koper berisi baju), setelah itu menuju ke Xxxxx Xxxxyang sedang sandar di Dermaga Semampir Lama Xxxxx untuk menyimpan beberapa barang milik Saksi berupa oleh-oleh dan koper.

9. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Xxxxxuntuk melaksanakan pembersihan diri dan mandi, lalu sekira pukul 21.00 Wib setelah mandi Saksi tiduran di tempat tidur, lalu Terdakwa yang selesai mandi langsung mendekati Saksi di kasur sambil duduk, lalu memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi.

10. Bahwa setelah sama-sama terangsang Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai tersisa baju atasan saja dengan posisi Terdakwa di atas Saksi di bawah untuk melakukan persetubuhan awalnya Saksi menolak namun Terdakwa bertanggung-jawab untuk menikahi Saksi, sehingga Terdakwa memasukan alat kelamin atau penisnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin atau vagina Saksi selama ± 5 (lima) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah selesai istirahat sampai pagi harinya Terdakwa dengan Saksi keluar untuk sarapan dan kembali ke kamar untuk

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemberitahuan bahwa terdakwa sampai sore, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi kembali ke KRI.

11. Bahwa selain di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi juga melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di tempat lain yang dilakukan dengan cara yang sama diantaranya :

- Di XxxxxKota Xxxxx sebanyak 2 (satu) kali.
- Pada bulan Agustus 2022 persetubuhan dilakukan di Xxxxxsebanyak 2 (dua) kali.
- Pada bulan September 2022 persetubuhan dilakukan di Xxxxxsebanyak 1 (satu) kali.
- Pada bulan September 2022 persetubuhan dilakukan di Xxxxxsebanyak 1 (satu) kali.
- Pada bulan November 2022 persetubuhan dilakukan di Xxxxxsebanyak 2 (satu) kali.

12. Bahwa pada hari Minggu akhir bulan September 2022 saat Saksi pesiar pergi ke BG Junction Xxxxx untuk nonton film bersama dengan Serda Kom/W Febri, sambil menunggu film tayang Saksi dan Xxxxxduduk-duduk di Starbuck tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Xxxxx Marshya lalu ngobrol dan berfoto, setelah Xxxxx Marshya dan pacarnya pergi, sedangkan Saksi, Xxxxx Xxxxx dan Xxxxxnonton bersama, pada saat sedang nonton film tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi telat haid belum datang bulan selama 2 (dua) minggu, sehingga setelah selesai menonton Saksi membeli testpack di stand Guardian BG Junction.

13. Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 Wib, selesai apel TD Saksi mengambil gelas plastik di pantry perwira dan pergi ke toilet untuk testpack dan hasilnya positif (+), lalu Saksi mengirimkan hasilnya tersebut kepada Terdakwa.

14. Bahwa oleh karena Saksi belum percaya jika hasilnya positif (+) hamil lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membelikan alat tespack lagi, setelah cek hasilnya tetap positif (+) hami, sehingga Saksi merasa cemas serta bingung, lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa, **dan saat itu Terdakwa berusaha untuk menenangkan Saksi dan mengajak Saksi untuk menghadap ke Xxxxx atau ke Xxxxx terkait kehamilan Saksi**, akan tetapi Saksi tidak mau dan belum siap karena baru saja ada pengarahan dari Panglima Xxxxx dan Xxxxx KRI tentang asusila serta masa ikatan dinas Saksi sebagai Xxxxxbelum boleh untuk mengajukan permohonan menikah.

15. Bahwa beberapa hari kemudian masih akhir bulan September 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi datang ke tempat praktek dokter kandungan a.n. Xxxxxyang beralamatkan di Xxxxxuntuk melakukan USG, setelah dilakukan pemeriksaan USG

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dokter menyatakan jika Saksi benar positif (+) hamil dengan usia kandungan memasuki 2 (dua) minggu lebih.

16. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di dokter kandungan, kemudian Saksi kembali ke kapal untuk janji bertemu dengan Terdakwa di Anjungan lambung kiri Xxxxx, lalu Saksi menyerahkan hasil USG tersebut kepada Terdakwa dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika tidak mau menghadap Xxxxx karena masih belum siap, sehingga Saksi menyuruh Terdakwa jika kandungan Saksi supaya digugurkan saja sebelum bertambah besar, **saat itu Terdakwa tidak setuju dengan rencana Saksi untuk menggugurkan kandungan**, namun Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau masih mau melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi, maka Terdakwa harus setuju jika kandungan Saksi untuk digugurkan, dan **oleh karena Terdakwa masih sayang dan cinta terhadap Saksi selain itu Saksi juga mengancam Terdakwa kalau tidak mau menuruti kemauan Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi, Saksi akan bunuh diri**, maka atas ancaman Saksi tersebut sehingga Terdakwa menyetujui Saksi untuk menggugurkan kehamilannya.

17. Bahwa pada keesokan harinya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membelikan nanas muda sebanyak 3 (tiga) buah untuk dimakan, dan oleh Saksi karena Saksi tidak suka akhirnya menghentikan makan nanas muda tersebut, setelah itu Saksi mengambil minuman softdrink (sprite) di gudang Komaliwan (tempat menaruh barang-barang pantry atau dapur) lalu diminum sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter selama 1 (satu) hari, lalu Saksi menunggu reaksi dan ternyata tidak ada reaksi sama sekali.

18. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022, Saksi mencoba mencari tahu obat untuk menggugurkan kandungan melalui searching di google dan ditemukan obat jenis Cytotec Misoprostol, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membelikan obat tersebut di apotik, namun pihak apotik tidak bisa memberikannya tanpa ada resep dokter, sehingga Saksi mencoba searching lagi di google jenis sudah lupa dan Saksi menyuruh Terdakwa lagi untuk membelikan ke apotik dan obatnya ada dengan kemasan botol plastic.

19. Bahwa setelah Terdakwa membeli obat dan diserahkan kepada Saksi ternyata salah karena obat tersebut adalah obat untuk tumor dan kista merek "Naturindo" sebanyak 3 (tiga) botol sehingga Saksi tidak minum dan Saksi buang di tempat sampah yang ada di kamar Nomor F 09 Xxxxx.

20. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2022 Saksi kembali searching di google mencari obat penggugur kandungan dan menyuruh Terdakwa untuk membeli dan mencari di apotik, akhirnya Terdakwa mendapatkan obat jenis Cytotec Misoprostol sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) tablet untuk membersihkan kandungan, dan setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut lalu obat tersebut diserahkan kepada

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi minum obat. Saksi minum yang pertama sebanyak 3 (tiga) tablet dan reaksinya perut Saksi terasa sakit seperti nyeri haid ngeflek darah sedikit.
21. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi kembali minum obat sekaligus 4 (empat) tablet, dan reaksinya perut Saksi sakit dan keluar darah sedikit, sehingga Saksi menghentikan minum obat tersebut, sedangkan sisanya Saksi buang di tempat sampah yang ada di kamar Nomor F 09 Xxxxx, karena saat itu Saksi pikir jika sudah keluar darah dari alat kelamin berarti akan mengalami keguguran.
22. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi pergi ke tempat praktek dokter kandungan an. Xxxxx, MHSM., Sp.OG. d/a. XxxxxXxxxx, dan dari hasil pemeriksaan USG dokter menyampaikan jika janin dalam kandungan sudah ada denyut nadinya dan dalam kondisi sehat, lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa.
23. Bahwa kemudian pada sekira bulan November 2022 sebelum weekend Saksi mencari di google tentang bagaimana cara menggugurkan kandungan dan saat itu Saksi membaca dengan berhubungan badan dan mengeluarkan sperma di dalam maka akan bisa terjadi reaksi atau keguguran (kontraksi), dan berbekal informasi tersebut sehingga Terdakwa dengan Saksi sepakat saat melaksanakan weekend menginap di Xxxxx untuk melakukan persetubuhan hubungan badan layaknya suami istri, namun setelah melakukan persetubuhan kondisi kandungan Saksi baik-baik saja tidak ada reaksi.
24. **Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi sudah capek dan sudah melakukan segala hal tetapi tidak berhasil menggugurkan kandungannya, sehingga Saksi berubah pikiran dengan mempertahankan janin yang ada dalam kandungannya dan bertanggung-jawab apa yang sudah Saksi lakukan.**
25. **Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi sepakat akan melaporkan terkait kehamilan Saksi tersebut kepada Xxxxx, namun menunggu setelah Terdakwa turun dari Kapal (mutasi) karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan test Xxxxx Xxxxxdi German.**
26. Bahwa sekira bulan November 2022 Saksi kembali untuk kontrol ke dokter kandungan Xxxxx, MHSM., Sp.OG. d/a. Xxxxx untuk melakukan USG dengan hasil kondisi janin Saksi dalam kandungan sehat dengan usia kandungan berusia 2 (dua) bulan setengah.
27. Bahwa kemudian 1 (satu) bulan selanjutnya pada sekira bulan Desember 2022 sebelum DHM (Dinas Hari Minggu), Saksi kembali melakukan USG ke Xxxxx, MHSM., Sp.OG., dan dari hasil USG dokter menyampaikan kalau kondisi janin dalam kandungan sudah terbentuk ada tangan, kaki dengan usia kandungan memasuki 4 (empat) bulan, lalu dokter menyarankan kepada Saksi untuk tidak melakukan

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pakaian yang bergesek, persniak istirahat dan minum vitamin serta susu ibu hamil, dan untuk kelahirannya diperkirakan sekitar pada akhir bulan Juni 2023.

28. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 sekira 13.00 Wib seluruh anggota termasuk Saksi dikumpulkan di Hanggar Helly oleh Xxxxxjika akan berlayar ke Karimun Jawa untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan, dan setelah apel Saksi diajak oleh Xxxxx Minlog a.n. Xxxxxkeluar untuk belanja keperluan pelayaran dan saat itu karena takut kehamilan Saksi diketahui oleh anggota lainnya sehingga Saksi memakai Korset yang dililitkan di perut Saksi, dan selanjutnya setelah kembali ke kapal Saksi mengangkat beberapa kardus air mineral, tiba-tiba ada cairan berwarna hijau yang keluar dari alat kelamin Saksi, sehingga Saksi kaget dan meminta ijin untuk ke toilet, lalu Saksi meminta tolong ke adik letting Saksi untuk mengambilkan baju PDL layar dan pakaian dalam Saksi.

29. Bahwa selanjutnya Saksi mengganti tenu dan kembali beraktivitas, dan pada saat peran muka belakang persiapan kapal tolak sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi mengantar minuman dan snack ke Anjungan kapal, lalu kembali Saksi mengambil handphone untuk mencari tahu apa yang keluar dari alat kelamin Saksi tersebut, dan saat itu Saksi baru mengetahui jika cairan yang keluar adalah air ketuban, megetahui hal itu lalu Saksi pergi ke Pantry untuk mengantar uang pandu ke Anjungan dan bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada Terdakwa.

30. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saat Xxxxx melakukan peran pemanduan menuju Dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, perut Saksi terasa mules seperti ingin BAB (Buang Air Besar), lalu Saksi menuju ke toilet Xxxxx yang berada di XxxxxXxxxx dan jongkok mengejan, namun tidak ada yang keluar dan perut Saksi masih terasa mulas dan Saksi mengejan kembali hingga keluar darah dari alat kelamin Saksi dan ternyata yang keluar adalah janin kaki, oleh karena ari-arinya masih di dalam Saksi menarik tali pusarnya hingga ikut keluar.

31. Bahwa setelah ari-arinya Saksi tarik keluar lalu Saksi mengambil gunting yang ada di toilet dan Saksi gunakan untuk memotong talir pusar yang masih menyambung antara janin dan ari-ari, kemudian Saksi membersihkan janin dengan air lalu di letakkan di kaos dalam Saksi, dan selanjutnya Saksi keluar dari toilet dan masuk ke kamar sambil membawa janin dan Saksi letakkan janin tersebut di atas tempat tidurnya dengan ditutupi kotak tempat tas, lalu Saksi ganti tenu baju dinas persiapan naik jaga, dan tidak lama kemudian ada prayen "Xxxxx", dan Saksi menuju ke Xxxxxuntuk menyiapkan minuman dan snack untuk di bawa ke Anjungan kapal.

32. Bahwa setelah Saksi mengantar minuman dan snack ke Anjungan kapal, lalu Saksi memanggil Xxxxxmelalui HT dengan nama panggilan di HT "Umar..Umar"

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung ada kapur barus atau tidak, dan jika ada Saksi ingin minta, kemudian Saksi pergi ke gudang umar untuk mengambilnya dan kembali ke kamar, lalu Saksi mengambil kotak tas yang menutupi janin dan mengambil baju yang berwarna putih lalu mengguntingnya untuk diselimutkan ke janin tersebut, setelah janin dimasukan ke dalam kotak tas lalu diberi kapur barus dan Saksi letakan di atas kasur sambil memutar surat Yasin menggunakan handphone, lalu Saksi tinggal naik jaga, dan selanjutnya Saksi pergi ke anjungan sambil membawa uang pandu dan bertemu dengan Terdakwa yang menyampaikan jika janin sudah keluar, lalu Terdakwa menjawab “kok bisa? bener atau bohong?” dan Saksi menjawab “nanti ngobrol lagi”.

33. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib kapal sandar di pelabuhan Semarang dan Saksi turun jaga pantry lalu kembali ke kamar dengan memfoto janin untuk dikirimkan kepada Terdakwa, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di Tank Dack lalu kembali menyampaikan kronologi kejadiannya, dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk membelikan softek celana untuk mencegah pendarahan.

34. Bahwa setelah XXXXXsandar di Pelabuhan Semarang Saksi searching di google untuk menemukan TPU ataupun kuburan terdekat, dan sekira pada pukul 10.00 Wib Saksi diajak keluar oleh Xxxxx untuk belanja kebutuhan pelayaran dan kembali ke kapal, saat itu Xxxxx menyampaikan kepada Saksi kalau ada beberapa barang yang belum dibeli sehingga Saksi diperintah untuk belanja lagi bersama Xxxxx Qori (Saksi-3).

35. Bahwa selanjutnya sebelum berangkat belanja Saksi sudah membawa janin yang dimasukan ke dalam tas rangsel warna hitam, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk memakamkan janin tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa karena sedang dinas jaga melaksanakan perbaikan di kapal, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi sebelum dimakamkan Terdakwa akan membawa janin tersebut ke ruang bakes untuk disholatkan dan diyasinkan.

36. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa menyolatkan dan membacakan surat Yasin, lalu Terdakwa menyerahkan janin tersebut kepada Saksi, lalu Saksi membawa janin tersebut bersama dengan Xxxxx Qori untuk berbelanja keperluan kapal dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sebelum berangkat berbelanja Saksi mencoba mencari TPU (Tempat Pemakamam Umum) terdekat melalui google maps dan saat sudah sampai di tujuan sesuai rute google maps, Saksi berhenti dan menyampaikan kepada Xxxxx Qori dengan alasan akan ke rumah keluarga atau saudara Saksi terlebih dahulu.

37. Bahwa kemudian Saksi bertanya kesalah-satu warga sekitar TPU untuk menanyakan penanggung-jawab TPU dan Saksi ditunjukan rumah pengurus makam, namun orangnya tidak ada di rumah dan ada nomor HP yang ditulis dipintu rumah, sehingga Saksi menelpon dan tidak lama kemudian pengurus makam datang, lalu

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menyampaikan uang. Saksi saat itu untuk memakamkan janin, dan dari pengurus makam jika penanggung-jawab TPU meminta buku nikah, kartu keluarga untuk di daftarkan karena Saksi tidak punya akhirnya Saksi mencari TPU lain.

38. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib Saksi pergi ke TPU Mbapi yang lokasinya tidak terlalu jauh, dan disana Saksi bertemu dengan penanggung-jawab makam Mbapi yaitu a.n. Xxxxx, lalu Saksi menceritakan jika mengalami keguguran di kapal saat sandar di Semarang serta besok kapal sudah berangkat lagi, dan Saksi ingin menguburkan janin malam ini juga, dan setelah Saksi menceritakan semuanya lalu Saksi langsung diantarkan ke tempat untuk membeli perlengkapan pemakaman jenazah, lalu Saksi membeli perlengkapan jenazah bersama batu nisan yang diberi tulisan "Xxxxx".

39. Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada Xxxxx Qori untuk mengambil uang di ATM milik Saksi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu pergi ke rumah Xxxxx dan sampai di teras rumah Saksi menyampaikan kepada Xxxxx Qori untuk berbelanja sendiri dikarenakan Saksi ada urusan keluarga, lalu Saksi memberikan handphone miliknya kepada Xxxxx Qori untuk digunakan melihat catatan belanja, selanjutnya Xxxxx Qori pergi meninggalkan Saksi, dan setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah Xxxxx dan Saksi langsung memandikan janin, lalu pak ustadz mengkafani janin serta diadzani dan disholatkan.

40. Bahwa setelah selesai disholatkan Saksi langsung ke TPU sambil membawa janin tersebut, sedangkan Xxxxx memanggil tukang gali kubur dan membuat lubang penggalian kuburan, dan setelah selesai janin dikuburkan atau dimakamkan dan didoakan oleh pak ustadz, lalu Saksi memfoto makam janin yang sudah ada batu nisannya dengan nama "Xxxxx" untuk dikirim kepada Terdakwa.

41. Bahwa setelah selesai Saksi kembali ke rumah Xxxxx untuk menyelesaikan administrasi pemakaman, yang mana saat itu untuk pak ustadz Saksi beri uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Xxxxx sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah semua urusan selesai lalu Saksi menelepon Xxxxx Qori menggunakan handphone milik Xxxxx dan Xxxxx Qori datang menjemput Saksi di rumah Xxxxx.

42. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi langsung pamit pulang dan melanjutkan belanja yang belum terbelikan, dan setelah Saksi selesai belanja lalu Saksi dan Xxxxx Qori kembali ke kapal, dan setelah sampai di kapal kemudian Saksi membuang pakaian yang Saksi gunakan saat pemakaman di tong sampah XXXXX, selanjutnya Saksi memberikan alamat TPU tersebut kepada Terdakwa dan mengirimkan nomor HP petugas TPU a.n. Xxxxx, setelah itu Saksi melaksanakan aktivitas seperti biasanya.

43. Bahwa pada tanggal 5 dan 6 Januari 2023 saat XXXXX kembali berlayar menuju Karimun Jawa, saat berlayar Saksi mengalami pendarahan dari pelayaran

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Semarang ke Karimunjawa. Saksi minum obat anti nyeri tapi tidak bereaksi (obat yang dibawa setiap berlayar), setelah sampai di Karimun Jawa dan XXXXXsaat itu menurunkan mobil Pertamina dan alat-alat listrik Gangset selama 1 (satu) hari, selanjutnya kapal Kembali bertolak lagi ke Semarang karena Xxxxxsedang On Board di KRI.

44. Bahwa setelah XXXXXsampai di Semarang Terdakwa membeli obat anti nyeri jenis Ibuprofen, selanjutnya XXXXXmelanjutkan pelayaran menuju ke Makassar dan sesampainya di Makassar Saksi mendapat izin pesiar dari Xxxxx dan Xxxxx, lalu Saksi mencari dokter praktek kandungan untuk mengecek kandungan Saksi dan dari hasil pemeriksaan dokter, dokter menyampaikan jika kandungan Saksi sudah bersih, lalu Saksi kembali ke kapal untuk melaksanakan aktivitas dan saat itu XXXXXsedang sandar di Pelabuhan Makassar selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan pada tanggal 24 Januari 2023 Xxxxx kembali ke Xxxxx.

45. Bahwa pada sekira bulan Mei 2023, saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai Xxxxxdi Xxxxx diketahui telah melakukan pencurian uang milik rekannya sesama Xxxxx, dan dari kejadian tersebut dilakukan pengecekan di handphone milik Terdakwa oleh XxxxxXxxxxdan dari temuan chat yang isi terungkap jika Terdakwa sering melakukan judi online serta ditemukan chat dan DM melalui Instagram antara Terdakwa dengan Saksi yang isinya chat "kalau misalnya lagi bertengkar jangan membawa-bawa anak kita Xxxxx", dan dengan adanya temuan tersebut lalu Saksi dipanggil menghadap Xxxxx Xxxxx untuk menanyakan perihal tersebut.

46. Bahwa saat Saksi ditanya oleh Xxxxx mengenai kebenaran hal tersebut, Saksi mengakui jika memang Saksi pernah hamil dari hubungannya dengan Terdakwa namun Saksi berupaya menggugurkan kandungan tersebut sehingga kandungan Saksi menjadi keguguran, dan atas pengakuan Saksi tersebut selanjutnya perkara Terdakwa dengan Saksi ditangani oleh ke Xxxxx, setelah itu dari Xxxxxdilimpahkan ke XxxxxXxxxx untuk diproses lebih lanjut dan mulai saat itu sampai dengan sekarang Saksi dan Terdakwa dilakukan penahanan.

47. Bahwa handphone milik Saksi jenis Iphone Apple 13 Promax warna biru yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa sudah hilang pada bulan November 2022 saat Saksi taruh di Dasbord di sepeda motor yang parkir di depan Masjid samping Xxxxx, XxxxxXxxxx, sedangkan handphone Saksi yang baru jenis Iphone Aple 11 warna hitam sudah di amankan oleh Xxxxx Xxxxxa.n. Xxxxxsaat Saksi dipanggil di ruangan Xxxxx, lalu mengenai tas rangsel warna hitam yang Saksi gunakan untuk membawa janin ke Xxxxxsudah Saksi buang bersama dengan baju dan pakaian di tempat sampah XxxxxXxxxx.

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48. Bahwa pada tanggal 1 April 2023 Saksi pernah datang ke makam Xxxxxsaat

Xxxxx sandar di Xxxxxuntuk takziah di makam anak Saksi.

49. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi tersebut, Saksi menyesali perbuatan dan meminta maaf kepada kepada instansi, dinas dan satuan Xxxxxyang terkhusus Korps Xxxxx dan seluruh anggota XXXXXdan Saksi berharap masih bisa berdinis untuk mengabdikan di XXXXX, selain itu Saksi menyadari sepenuhnya ini semua adalah kesalahan Saksi, sedangkan Terdakwa hanya terlibat karena adanya paksaan dan ancaman dari Saksi sehingga Terdakwa mau mengikuti apa yang dikehendaki Saksi, untuk itu Saksi mohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang berat dan diberikan keringanan hukuman yang seadil-adilnya.

50. Bahwa sampai saat ini Saksi masih mencintai Terdakwa dan begitu juga Terdakwa masih sayang dan cinta kepada Saksi, untuk kedepannya Saksi dan Terdakwa akan melanjutkan hubungan Saksi dengan Terdakwa ini kejang panjang pernikahan.

Atas keterangan Xxxxxtersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**  
Pangkat/Korps, NRP : Xxxxx, XXXXX.  
Jabatan : Xxxxx.  
Kesatuan : Xxxxx Xxxxx.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang 19 Desember 2002.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : - Xxxxx  
- Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Xxxxx Xxxxx) sejak bulan Oktober 2022 dalam hubungan senior dan junior dalam kedinasan, namun tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi juga kenal dengan Xxxxxkarena sama-sama berdinis di Xxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, saat Xxxxx sandar di Xxxxxuntuk melaksanakan operasi kegiatan kemanusiaan di Karimun Jawa, dan saat Saksi berada di kapal Xxxxx, saat itu Saksi mendengar prapen nama Saksi diperintah untuk ke ruang Xxxxx, dan setelah Saksi berada di Xxxxx, Saksi bertemu dengan Xxxxx(Xxxxx), lalu Xxxxxmengajak Saksi untuk keluar membeli kebutuhan pantry perlengkapan mandi dan buah-buahan dengan menggunakan sepeda motor vario milik Xxxxx.

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Xxxxxx membawa tas ransel warna hitam dipunggungnya, dan dalam perjalanan kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba Xxxxxx meminta turun di pinggir jalan pemukiman di rumah warga yang Saksi tidak tahu daerah mana sambil Xxxxxx mengatakan “saya mau ketemu keluarga”, lalu Saksi diperintah oleh Xxxxxx untuk mengambil uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi mengambil uang ke ATM terdekat.

4. Bahwa setelah Saksi mengambil uang sesuai permintaan Xxxxxx, lalu Saksi kembali menemui Xxxxxx di tempat pinggir jalan awal berhenti, selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Xxxxxx, dan selanjutnya Saksi diperintah untuk belanja pantry perlengkapan mandi sambil Xxxxxx memberikan handphonenya kepada Saksi dan mengatakan “nanti kalau saya sudah selesai ketemu keluarga saya akan hubungi kamu”, lalu Saksi menjawab “siap mohon ijin san”, dan saat itu Saksi belum dibolehkan untuk membawa handphone, makannya Xxxxxx meminjamkan handphone-nya kepada Saksi.

5. Bahwa setelah Saksi membeli perlengkapan mandi daerah Semarang, Saksi ditelpon oleh Xxxxxx supaya Saksi menjemputnya di pinggir jalan awal bertemu, dan saat itu Xxxxxx bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, lalu Xxxxxx berpamitan kepada laki-laki tersebut untuk kembali, selanjutnya Saksi dan Xxxxxx untuk melanjutkan membeli perlengkapan mandi dan buah-buahan untuk Xxxxxx di Alfamaret dan toko buah di daerah Semarang, lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Terdakwa kembali ke kapal Xxxxxx.

6. Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wit, saat Xxxxxx Xxxxxx sandar di Pelabuhan Soekarno Hatta Kota Makassar selatan untuk melaksanakan operasi Xxxxxx Ke-4 tahun 2023 dan Xxxxxx Xxxxxx a.n. Xxxxxx memberikan arahan kepada TD (tidur dalam) Xxxxxx Xxxxxx di ruang Xxxxxx yang menyampaikan kepada TD Xxxxxx untuk menjaga diri, berperilaku yang baik dan jangan pernah melakukan hal yang tidak pantas dan tidak sewajarnya sebagai Xxxxxx TD, selain itu Xxxxxx menyampaikan jika ada Xxxxxx TD Xxxxxx yang berpacaran dengan satu kapal silahkan langsung menghadap ke ruangan dan pada saat Xxxxxx masuk ke ruangan tiba-tiba Xxxxxx menghadap Xxxxxx di ruangan dan Saksi ngobrol dengan senior dan letting sehingga Saksi baru mengetahui jika Xxxxxx berpacaran dengan Terdakwa.

7. Bahwa masih dalam bulan Juni 2023 saat Saksi melaksanakan TC “training center” Tennis lapangan dalam rangka Porwiltim, Saksi dipanggil oleh Xxxxxx yang menyampaikan jika Saksi akan dijadikan saksi dalam perkara Xxxxxx karena saat Xxxxxx Xxxxxx sandar di Semarang Saksi mengantar Xxxxxx untuk belanja kebutuhan pantry.

8. Bahwa atas pemberitahuan Xxxxxx tersebut, lalu Saksi menghadap Xxxxxx di kamarnya dan bertanya “mohon ijin san kenapa kami dipanggil di Xxxxxx”, lalu

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang saya terima mengantar saya di Semarang saat itu saya menguburkan janin dan seumpama kamu ditanya tidak tahu iya jawab tidak tahu pokoknya jawab yang jujur”, dan setelah mendapatkan penjelasan dari Xxxxxtersebut, lalu Saksi kembali kamar dan pada keesok harinya Saksi menghadap Xxxxxdi kamarnya lalu bertanya “mohon ijin untuk ke Xxxxxpukul berapa”, dan Xxxxxmenjawab “kamu tidak jadi diperiksa di Xxxxx”, selanjutnya Saksi kembali dan melaksanakan TC tenis lapangan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta berapa kali Xxxxxmelakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga Xxxxxhamil dan menggugurkan kandungannya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Xxxxxmelakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi jika tempat XxxxxXxxxx Xxxxxtersebut hanya bisa digunakan untuk ruang kamar tamu/pejabat yang On Bord dan untuk XxxxxXxxxx hanya digunakan untuk On Bord Perwira Tinggi dan tidak boleh digunakan untuk anggota Xxxxx serta situasi dan kondisi tempat tersebut sering dilewati orang/personel Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**  
Pangkat/Korps, NRP : Xxxxx XXXXX.  
Jabatan : Xxxxx Xxxxx Xxxxx.  
Kesatuan : Xxxxx Xxxxx.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : - Mess XXXXX XxxxxXxxxx.  
- Xxxxxx Kec. Xxxxx (sesuai KTP).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Xxxxx Xxxxx) sejak bulan April 2022 dalam hubungan atasan dan bawahan dalam kedinasan, namun tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi juga kenal dengan Xxxxx(Xxxxx) karena juga merupakan anggota Saksi di Xxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Xxxxx Xxxxx Xxxxxsejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan sekarang, yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab yaitu memastikan semua personil dan material Xxxxx Xxxxxdalam keadaan aman, dan Saksi juga pernah memberikan pengarahan atau jam Xxxxx kepada anggota Xxxxx yang berdinas Xxxxxuntuk mematuhi ketentuan yang berlaku di Xxxxx, selain itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menelantarkan tugasnya dan cara berpakaian dan perilaku untuk anggota Xxxxx yang ada di Xxxxx.

3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022 sekira 13.00 Wib, saat Saksi sedang melaksanakan dinas rutin, Saksi ditelepon oleh Xxxxx yang menjabat sebagai Xxxxx Xxxxx Xxxxx yang sedang berada di German dalam rangka Familiarisasi Xxxxx (Calon Pengawak) Xxxxx, dan saat itu Xxxxx menyampaikan jika ada salah satu anggota Xxxxx XXXXX a.n. Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) anggota Xxxxx ketahuan melakukan pencurian uang milik rekannya, dan setelah dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa melalui pengecekan isi percakapan dan komunikasi serta foto yang berada di handphone milik Terdakwa diketahui jika Terdakwa mempunyai hubungan berpacaran yang melebihi batas dari kewajaran dengan salah satu anggota Saksi a.n. Xxxxx, dan saat itu Xxxxx mengirimkan screenshot percakapan antara Terdakwa dengan Xxxxx.

4. Bahwa isi dari percakapan tersebut Terdakwa dengan Xxxxx membahas terkait seorang anak yang bernama "Xxxxx", namun karena saat itu Xxxxx sedang melaksanakan kegiatan MNEK di Makassar Sulawesi Selatan, sehingga Saksi belum sempat melakukan klarifikasi terhadap Xxxxx.

5. Bahwa kemudian pada akhir bulan Mei 2022 saat kegiatan MNEK hampir selesai dan posisi Xxxxx masih berada di Makassar Sulawesi Selatan dan tidak ada kegiatan, lalu Saksi memanggil Xxxxx untuk menghadap di ruangan Xxxxx, dan setelah Xxxxx menghadap Saksi, lalu Saksi menanyakan kepada Xxxxx terkait anak yang bernama "Xxxxx" itu siapa, dan saat itu Xxxxx menjawab jika "Xxxxx" adalah keponakannya, dan oleh karena Saksi merasa curiga dengan isi percakapan antara Terdakwa dengan Xxxxx tersebut dan Saksi menduga jika "Xxxxx" adalah anak hasil persetubuhan antara Terdakwa dengan Xxxxx, sehingga Saksi kembali menanyakan kembali kepada Xxxxx sambil menunjukan screenshot foto sebuah makam atau kuburan yang dibatu nisannya terdapat nama "Xxxxx" kepada Xxxxx.

6. Bahwa kemudian Xxxxx mengakui jika benar "Xxxxx" adalah nama anaknya dari hasil hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sehingga hamil dan Xxxxx mengalami keguguran dan dimakamkan disalah satu TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Semarang Jateng.

7. Bahwa dari pengakuan Xxxxx tersebut, Saksi selaku Xxxxx Xxxxx Xxxxx meminta bantuan untuk melakukan pemeriksaan ke Xxxxx sesuai surat Dan Xxxxx Xxxxx Nomor R/85/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal permohonan bantuan pemeriksaan, dan kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Xxxxx diketahui jika janin yang ada dikandung Xxxxx bukan mengalami keguguran melainkan karena sengaja digugurkan oleh Terdakwa bersama dengan Xxxxx dengan cara memakan buah nanas muda dan obat penggugur kandungan.

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan XXXXXtersebut dilimpahkan perkaranya ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan XXXXXmenggugurkan kandungannya, namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh XXXXyang Saksi baca kalau XXXXXmenggugurkan kandungannya sejak bulan September 2022 s/d bulan Desember 2022 di XXXX XXXXyang saat itu sandar di Dermaga Semampir Baru Ujung XXXX, namun kehamilan XXXXXmengalami keguguran pada saat XXXX XXXXberlayar menuju ke Semarang atau pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 16.00 Wib saat XXXXberada di kamar mandi khusus XXXX.

10. Bahwa adapun penyebab XXXXXmengalami keguguran karena minum obat penggugur kandungan yang dibeli oleh Terdakwa di salah satu apotek di XXXX atas permintaan dari XXXX, sehingga Terdakwa membelinya **padahal sebelumnya Terdakwa sudah melarang dan menyarankan kepada XXXXsupaya menghadap dan melaporkan kepada XXXX KRI tentang kehamilannya tersebut**, namun XXXXtidak mau dengan alasan karena masa ikatan dinasny masih kurang 1 (satu) tahun untuk mengajukan permohonan menikah, selain itu XXXXmalu kalau kehamilannya tersebut diketahui oleh dinas.

11. Bahwa Terdakwa dengan XXXXmelakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri tersebut sejak sekira bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 di beberapa hotel yang berada di kota XXXX diantaranya XXXXJl. Raya Nginden XXXX, XXXXXXXX, XXXX, selain itu pada bulan Maret 2022 sekira pukul 00.00 Wib, XXXXdengan Terdakwa juga melakukan ciuman dan pelukan dan petting (menggesekan kemaluan Terdakwa di kemaluan XXXX) di salah satu XXXXXXXXdan dilakukan juga pada bulan Juni 2022 di XXXXXXXX XXXX.

12. Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan XXXXdengan Terdakwa tersebut adalah mencemarkan nama baik Isntitusi XXXXX, Satuan Amfibi XXXX dan XXXX, dan seandainya Terdakwa dan XXXX Ramadhana XXXXmelaporkan kehamilannya tersebut sebelum melakukan Tindakan menggugurkan kandungannya, kemungkinan besar mereka hanya dijatuhi sanksi hukuman disiplin dan bukan pidana seperti yang saat ini sedang dijalani oleh Terdakwa dan XXXX Ramadhana Mutiara Putri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : XXXX.  
Pangkat/Korps, NRP : XXXX XXXXX.  
Jabatan : XXXX.

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. XXXX/XXXX/XXXX.

Tempat, tanggal lahir : XXXX, XXXX.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : XXXX XXXXX XXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (XXXX XXXX) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang menjadi materi dalam pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi secara umum adalah pemeriksaan fisik, USG, pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi (Abdomen/perut, pemeriksaan dalam) dan yang dimaksud dengan Aborsi/Abortus adalah keluarnya buah kehamilan pada wanita hamil yang usia kehamilannya kurang dari 20 (dua puluh) minggu.
3. Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Penyidik DanXXXXNomor R/727/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal bantuan penunjukan Saksi Ahli kepada Kepala XXXXdan karena keahlian yang Saksi miliki sebagai dokter di bidang Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- 4 Bahwa jenis atau macam abortus/aborsi yang terjadi pada Wanita yang sedang hamil adalah sebagai berikut :
  - a. Abortus Komplet, yaitu seluruh bagian janin telah keluar dari rongga rahim melalui mulut rahim secara lengkap, sehingga pendarahan dari jalan lahir sedikit.
  - b. Abortus Imkomplet, yaitu sebagian janin telah keluar dari rahim dan sisanya masih tertinggal di dalam rahim.
  - c. Abortus Insipiens, yaitu keguguran yang ditandai dengan servicks yang telah mendarat namun janin masih berada lengkap di dalam rahim.
  - d Abortus Imminens, yaitu keguguran tingkat permulaan, ditandai dengan terjadi pendarahan yang sedikit dari jalan lahir, namun jalan lahir masih tertutup dan janin dalam kondisi masih baik di dalam rahim. Pada keguguran jenis ini, biasanya kehamilan masih mungkin untuk dilanjutkan.
  - e. Missed Abortus, yaitu keguguran yang ditandai dengan janin telah meninggal sebelum usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu dan seluruh jaringannya masih terdapat di dalam rahim.
  - f. Abortus Habitualis, yaitu keguguran yang terjadi sebanyak tiga kali berturut-turut atau lebih.

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 2022 tentang Abortus Provokatus, yaitu abortus yang disengaja, baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat yang terbagi menjadi dua kelompok sebagai berikut :

- a. Abortus Provokatus Medisinalis, yaitu abortus karena tindakan yang dilakukan dengan alasan kehamilan tidak bisa dilanjutkan atau dapat membahayakan jiwa ibu berdasarkan indikasi dan pertimbangan medis.
  - b. Abortus Provokatus Kriminalis, yaitu tindakan pengguguran kehamilan tanpa alasan medis dan dilarang oleh hukum, serta dilakukan oleh yang tidak berwenang.
6. Bahwa penyebab terjadinya abortus sangat beragam, seperti dikarenakan oleh penggunaan obat/alat abortivum (yang bisa menggugurkan kehamilan), kondisi kesehatan ibu, aktifitas dan hubungan sexual dalam masa hamil dan penggunaan obat yang dapat menyebabkan menggugurkan kandungan/kehamilan karena memiliki efek yang menyebabkan terjadinya kontraksi Rahim yang terus menerus, sehingga mendorong janin/buah kehamilan keluar dari Rahim serta pendarahan.
7. Bahwa hasil rekam medis pasien atas nama a.n. Xxxxxdari praktek Xxxxx.pada tanggal 09 Oktober 2022 adalah keluhan : maag, pusing, sakit pinggang dan lemas; berat badan : 55; Tensi : 123/69; Nadi : 76; HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) : 6 September 2022; GS+ (Gestaional Sac) artinya ukuran kantong kehamilan berupa bulatan hitam hasil foto USG ukuran 1,1 cm sesuai dengan kehamilan 4 (empat) minggu 1 (satu) hari, PPT+ artinya adalah tes kehamilan menyatakan positif hamil, G1P0 artinya grafida pertama (hamil pertama kali), jumlah anak belum ada (0), tindakan pemberian vitamin dan obat anti nyeri.
8. Bahwa kemudian hasil rekam medis pasien .n. Xxxxx dari praktek dr. Uning Maelina, MHSM, Sp.OG pada tanggal 15 Oktober 2022, keluhan : pasien nyeri perut bawah; usia kehamilan 6 minggu 2 hari, hasil pemeriksaan : tekanan darah 123/75; nadi 75; suhu 36,6; berat badan 56,9 kg, hasil TVS (Transvaginal) : Djj + (detak jantung janin positif artinya janin hidup); CRL (Crown Rump Length) 3 mm; UK (Usia Kehamilan) : 5 minggu 6 hari; EDD EDD/Estimated Delevery Date (perkiraan tanggal persalinan) : tanggal 11 Juni 2023; Resep tindakan : pemberian vitamin Obdhamin. Kemudian hasil pemeriksaan tanggal 11 Desember 2022, keluhan : tidak ada; usia kehamilan 14 minggu 2 hari, hasil pemeriksaan : tekanan darah 110/70; nadi 81; suhu 36,3; berat badan 54,3 kg; K/T/H (Kepala Tunggal Hidup/janinnya hanya satu); Djj + (detak jantung janin positif artinya janin hidup); BPD/AC-15/16 mgg artinya biparietal diameter (diameter kepala janin yang diukur dari satu sisi tulang varietal ke sisi lainnya), AC artinya Abdominal Chircum Verential/perkiraan lingkaran perut janin, EVW (Estimation Vetal Wigt) artinya perkiraan berat janin : 98 gr; Plac Posterior artinya letak plasenta menutup jalan lahir, Ket (Ketuban cukup), EDD/Estimated Delevery Date (perkiraan tanggal persalinan) : tanggal 01 Juni 2023; Resep tindakan

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai kandungan (Duphaston) dan pemberian vitamin Obdhamin.

9. Bahwa obat Misoprostol 200 mcg yang diminum oleh Xxxxx(Xxxxx) adalah obat Abortivum (yang bisa menggugurkan kehamilan) sehingga penggunaannya harus atas petunjuk dokter. efek samping obat tersebut adalah dapat menyebabkan terjadinya kontraksi Rahim yang terus menerus, sehingga mendorong janin atau buah kehamilan keluar dari Rahim serta pendaraha, obat tersebut juga sering digunakan untuk membantu proses persalinan wanita hamil yang telah lewat waktu dugaan kelahiran sesuai kondisi dan sesifitas pasien berdasarkan observasi dan juga diminumkan kepada ibu hamil yang ketubannya sudah pecah tetapi janinnya masih ada di dalam rahim, sehingga dengan memakan obat tersebut akan menimbulkan kontraksi yang mendorong janin tersebut keluar.

10. Bahwa Xxxxx(Xxxxx) meminum obat Misoprostol 200 mcg yang sedang hamil menyebabkan terjadinya kontraksi dan peregangannya secara terus menerus selama obat bekerja dan bereaksi sehingga merangsang janin keluar dari Rahim dan terjadi pendarahan, namun janin tetap masih berada dirahim karena dilindungi dan dikelilingi oleh selaput yang berisi cairan kantung ketuban, pecahnya ketuban disebabkan oleh melemahnya membrane ketuban akibatnya adanya tekanan atau kontraksi Rahim hal tersebut merupakan tanda-tanda akan keluarnya janin dari Rahim.

11. Bahwa gugurnya kandungan Xxxxx(Xxxxx) karena reaksi setelah meminum/mengonsumsi obat Misoprostol yang pertama sebanyak 3 (tiga) biji/tablet dan keesokan harinya kembali meminum 4 (empat) tablet/biji hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan USG Xxxxx, MHSM, Sp.OG pada tanggal 15 Oktober 2022, Xxxxx(Xxxxx) menyatakan keluhan nyeri perut bawah, sehingga diberi tindakan pemberian vitamin berupa Obdhamin, kemudian pada hasil USG tanggal 11 Desember 2022 diberikan tindakan pemberian obat penguat kandungan (Duphaston) dan vitamin berupa Obdhamin dengan usia kandungan Xxxxx(Xxxxx) sekira 16 (enam belas) minggu atau 4 (empat) bulan.

12. Bahwa perbuatan Xxxxx(Xxxxx) yang mengonsumsi obat Misoprostol dengan maksud untuk menggugurkan kandungannya, dan menyebabkan janin dalam rahim tersebut keluar pada usia kehamilan 4 (empat) bulan tersebut adalah dapat dikatakan sebagai Abortus Provokatus Kriminalis, karena tindakan pengguguran kehamilan tersebut tidak didasari alasan medis dan dilarang oleh hukum, serta dilakukan oleh yang tidak berwenang.

13. Bahwa tidak dapat dipastikan apakah kandungan Xxxxx(Xxxxx) tersebut gugur dikarenakan oleh obat Misoprostol yang Xxxxx(Xxxxx) konsumsi pada bulan Oktober 2022 tersebut karena Xxxxx(Xxxxx) mengalami keguguran pada bulan Januari 2023 yang artinya sudah lebih dari 3 (tiga) bulan, selain itu karena obat

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam hal ini yang dikhususkan untuk Aborsi tetapi obat tersebut adalah obat Maag, namun reaksi yang ditimbulkan obat tersebut bagi ibu hamil akan menimbulkan kontraksi dan hal tersebut tidak Saksi rekomendasikan untuk penanganan pasien yang akan Aborsi.

14. Bahwa selain tindakan memakan obat Misoprostol tersebut, memakai kain kembang untuk menutupi kehamilan tersebut juga bukanlah penyebab Xxxxx(Xxxxx) mengalami keguguran, yang Saksi ketahui kehamilan dapat mengalami keguguran apabila mendapatkan hantaman ataupun benturan yang keras sehingga pecahnya ketuban yang berakibat dari keguguran.

15. Bahwa memang benar bila kehamilan dimasa 20 (dua puluh) minggu, suami istri disarankan jangan melakukan hubungan badan karena kandungan saat itu masih rentan, dan bila suami istri melakukan hubungan badan maka akan menimbulkan kontraksi, tetapi hal tersebut sangatlah kecil kemungkinannya akan terjadi keguguran, dan dapat dipastikan sangat jarang terjadi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-6 (Xxxxx), Saksi-7 (Xxxxx), Saksi-8 (Xxxxx) dan Saksi-9 (Xxxxx) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena domisilinya jauh di Semarang Jawa Tengah, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah ada jawaban atas ketidakhadiran-nya sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**  
Pekerjaan : Xxxxxx.  
Tempat tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Xxxxx Xxxxx) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi penggali kubur di pemakaman Xxxxxsejak tahun 1990 untuk mengali kubur sampai dengan sekarang, untuk saat ini jika bapak Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perihalangan untuk menggali kubur, maka Saksi yang mengganti untuk memakamkan jenazah di pemakaman Xxxxx.

3. Bahwa tugas dan tanggung-jawab Saksi dan teman-teman sebagai pengurus di pemakaman Xxxxxsebagai penggali kubur bergantung pada jenis tanggung jawab yang di pegang, ada yang berperan membuka kuburan, mulai menggali dan meletakkan peti mati di dalamnya dengan benar dan menutup kuburan, selama ini dari Xxxxxtidak pernah Saksi atau teman-teman diberikan dalam bentuk surat tata cara dan prosedur pemakaman di pemakaman Xxxxx.

4. Bahwa prosedur atau syarat untuk pemakaman di Pemakaman Xxxxxtersebut antara lain :

- Saksi meminta surat kematian dari Ketua RT setempat bagi keluarga yang sedang berduka.
- Setelah ada surat kematian dari Ketua RT setempat kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan satu team penggali kubur yang biasanya berjumlah 6 (enam) orang, selain Saksi penggali kubur yang satu team dengan Saksi.
- Setelah itu seperti biasa Saksi dan teman-teman satu team penggali kubur mengali kubur.
- Setelah galian kubur sudah selesai kemudian Saksi atau teman bisa menginformasikan kepada kerabat yang berduka.
- Untuk biaya pemakaman selama ini memang ditentukan apabila warga Xxxxxbiayanya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun jika jenasanya menggunakan peti bisanya orang Xxxxxmembayar biaya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), sedangkan jika yang meninggal dari luar Xxxxxbiaya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), namun jika jenasanya menggunakan peti bisanya orang di luar Xxxxxmembayar biaya sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib, saat hujan rintik-rintik Xxxxxbersama temannya dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Saksi, setelah masuk Xxxxxsambil menangis menyampaikan meminta tolong kepada Saksi untuk memakamkan janin bayi yang sudah meninggal, saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Xxxxxtahu rumah Saksi dari mana, dari pengakuan Xxxxxjika diberitahu oleh penggali kubur pemakaman TPU Salamanmulyo, karena Saksi merasa kasihan sehingga Saksi mau memakamkan janin bayi milik Xxxxxdengan biaya pemakaman sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi pak modin a.n Sdr. Agus Supri, tidak lama kemudian Xxxxxsekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Xxxxx, setelah itu janin bayi yang sudah dibungkus kain mori diserahkan ke Sdr. Agus Supri, lalu dibuka kain morinya setelah itu janin bayi dimandikan oleh Sdr. Agus Supri, selesai dimandikan dibungkus kain mori yang baru, selesai dibungkus

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah Saksi gali dengan Xxxxxsudah siap, lalu janin bayi dimakamkan. Selesai pemakaman Xxxxxmengaku sebagai Xxxxxlalu memberikan uang kepada Saksi dan Xxxxxpamit pulang karena ada acara ke Karimunjawa.

7. Bahwa setelah 1 (satu) minggu berikutnya Saksi pernah ditelpon seorang laki-laki yang bernama Xxxxx(Terdakwa) mengaku sebagai ayah janin yang sudah Saksi makamkan supaya dibantu untuk menunjukkan makam bayi anaknya, setelah Terdakwa datang bersama temannya ke rumah Saksi lalu mengantarnya ke makam janin bayi tersebut dan Saksi melihat Terdakwa sedang berdoa di depan makam, setelah selesai Terdakwa selesai pamit pulang.

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibaca dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**  
Pekerjaan : Xxxxx.  
Tempat tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Xxxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Xxxxx Xxxxx) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di XxxxxXxxxx Jawa Timur sejak bulan Januari 2021 sebagai Resepsionis yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab melaksanakan chek in dan chek out, serta menangani komplain tamu hotel.
3. Bahwa prosedur apabila ada tamu akan cek in di XxxxxXxxxx Jawa Timur awalnya tamu datang ke petugas resepsionis dan menyampaikan kepada petugas resepsionis kalau akan menginap, selanjutnya petugas resepsionis menanyakan kepada tamu apakah sebelumnya telah melakukan pemesanan kamar (booking) atau belum, jika belum petugas resepsionis yang melakukan pemesanan kamar, setelah itu tamu diminta untuk menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk)/SIM (surat ijin mengemudi) lalu petugas resepsionis masukan identitas tamu ke dalam sistem penyimpanan di dalam komputer lalu difoto copy, setelah tamu melakukan pembayaran sewa kamar sesuai pesanan lalu diberi kunci kamar hotel berupa kartu selanjutnya tamu langsung menuju kamar hotel sesuai yang dipesan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tamu yang bernama Sdri. Xxxxxyang menginap di XxxxxXxxxx Jawa Timur, namun berdasarkan data tamu yang ada di

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas keamanan hotel tersebut pernah 3 (tiga) kali check in/menyewa kamar di Hotel dengan menggunakan identitas kartu SIM C diantaranya :

- a. Pada tanggal 10 Februari 2023 dikamar nomor 103 yang merupakan type kamar Queen Biz dengan harga Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per malam.
  - b. Pada tanggal 11 Februari 2023 dikamar nomor 103 yang merupakan type kamar Queen Biz dengan harga Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per malam.
  - c. Pada tanggal 21 Mei 2023 dikamar nomor 208 yang merupakan type kamar Queen Biz dengan harga Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per malam.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa saat Xxxxxcheck in di XxxxxXxxxx Jawa Timur tersebut.
6. Bahwa kondisi pintu dan jendela setiap kamar yang ada di XxxxxXxxxx Jawa Timur dengan menggunakan kunci kartu untuk pintunya dan jendela yang terbuat dari kaca serta tertutup goden dari dalam kamar, selain kunci kartu ada juga kunci tambahan/pengaman dari dalam kamar berupa Double Lock (kunci ganda), dan setiap kamar di Hotel Cleo terdapat master key/kunci tambahan yang disimpan di ruang Resepsionis yang digunakan apabila dalam keadaan darurat dapat menggunakannya.

Atas keterangan Saksi-7 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**  
Pekerjaan : Xxxxx.  
Tempat tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Xxxxx Xxxxx) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di XxxxxXxxxx Jawa Timur sejak bulan Maret 2014 sebagai kepala keamanan/Chief Security yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur kerja security tentang keamanan dan lingkungan kerjanya sesuai SOP (standart Operasional Prosedur).
3. Bahwa prosedur setiap ada tamu yang menyewa kamar di XxxxxXxxxx awalnya tamu datang ke petugas resepsionis dan menyampaikan kepada petugas

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

resepsionis jika akan menginap, lalu petugas resepsionis diminta untuk menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) / SIM (surat ijin mengemudi) lalu petugas resepsionis masukan identitas tamu ke dalam komputer kemudian KTP/SIM tersebut di fotocopy, setelah itu tamu melakukan pembayaran sewa kamar sesuai pesanan lalu diberitahu nomor kamar dan diberi kunci kamar hotel berupa kartu selanjutnya tamu langsung menuju kamar hotel sesuai yang dipesan.

4. Bahwa berdasarkan data tamu yang ada dikomputer di XxxxxXxxxx Jawa Timur jika ada tamu yang bernama Xxxxxpernah menginap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 Nopember 2022 dikamar nomor 807 yang merupakan type kamar Mied Galery dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per malam dan pada tanggal 26 Nopember 2022 dikamar nomor 808 yang merupakan type kamar Grand Galery dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per malam.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa saat Xxxxxchek in di XxxxxXxxxx Jawa Timur tersebut.

6. Bahwa kondisi pintu dan jendela setiap kamar yang ada di XxxxxXxxxx Jawa Timur dalam keadaan baik sehingga pintu kamar bisa tertutup dan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci kartu untuk pintunya dan jendela yang terbuat dari kaca serta tertutup goden dari dalam kamar, selain kunci kartu ada juga kunci tambahan/pengaman dari dalam kamar berupa Double Lock (kunci ganda), dan setiap kamar di Hotel Cleo terdapat master key/kunci tambahan yang disimpan di ruang Resepsionis yang digunakan apabila dalam keadaan darurat dapat menggunakannya.

Atas keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Xxxxx.  
Pekerjaan : Xxxxx.  
Pangkat/Gol : Xxxxx.  
Jabatan : XXxxx.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Xxxxx, Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Xxxxx Xxxxx) dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/K/PM.III-12/AL/I/2024

sebagai Ketua SMF Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

3. Bahwa Saksi sebagai dokter spesialis forensik di Instalasi kedokteran Forensik dan mediko Legal di RS Bhayangkara Semarang sering melaksanakan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (OTOPSI) terhadap mayat/jenazah seseorang yang diduga sebagai korban dari suatu tindak pidana berdasarkan surat permintaan Visum Et Revertum (VER) dari Penyidik.

4. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, RS Bhayangkara Semarang Biddokkes Xxxxx Jateng Jl. Majapahit No. 140 Semarang telah melakukan Ekshumasi dalam rangka pemeriksaan kerangka jenazah di Tempat Pemakaman Umum Mbapi Bojongsalaman Jl. Puspojolo Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah atas dasar permintaan dari Penyidik Pomal yaitu berdasarkan Surat DanXxxxxNomor R/653/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal permohonan penggalian dan pengambilan mayat serta pembongkaran mayat (Ekshumasi) serta Surat DanXxxxxNomor R/654/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Permohonan Visum Et Revertum (Autopsi) kepada Kepala RS Bhayangkara Semarang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Xxxxx.

5. Bahwa dari hasil Ekshumasi dalam rangka pemeriksaan kerangka jenazah di Tempat Pemakaman Umum Mbapi Bojongsalaman Jl. Puspojolo Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah tersebut sudah tertuang dalam surat Visum Et Revertum Nomor VER/43/VIII/2023/Biddokkes tanggal 21 Agustus 2023 dari Biddokkes Xxxxx Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Fakta yang berkaitan dengan identitas kerangka jenazah :

a) Identitas Umum Jenazah :

- (1) Jenis kelamin : tidak dapat dinilai.
- (2) Umur : kurang lebih empat belas minggu dalam kandungan (panjang lengan atas satu koma dua).
- (3) Panjang badan : kurang lebih enam koma tiga puluh enam (panjang lengan atas satu koma dua kali lima koma tiga).
- (4) Berat Badan : tidak dapat dinilai.
- (5) Warna kulit : tidak dapat dinilai.
- (6) Ciri Rambut : tidak dapat dinilai.

b) Identitas Khusus Jenazah :

- (1) Tahi lalat : tidak dapat dinilai.
- (2) Cacat fisik : tidak dapat dinilai.
- (3) Pembungkus jenazah : terdapat sebuah kain kafan, bahan katun, warna putih, ukuran panjang tujuh puluh empat sentimeter lebar lima puluh dua sentimeter.

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(4) Benda di jenazah : terdapat dua buah tali pengikat, bahan katun, warna putih, ukuran panjang enam puluh tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter.

(5) Benda di samping jenazah : sebuah kendil, bahan tanah liat, warna coklat, ukuran diameter delapan belas sentimeter tinggi tujuh sentimeter tutup diameter enam belas sentimeter, tebal tiga sentimeter berisi :

- Sebuah pensil, warna hijau, ukuran panjang tujuh belas koma lima sentimeter diameter nol koma lima sentimeter.
- Sebuah sisir, bahan plastic, warna merah, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter.
- Sebuah kaca cermin, ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter.
- Satu bungkus garam.
- Sebuah benang jahit tergulung, ukuran panjang lima koma lima sentimeter diameter dua sentimeter.
- Sebuah jarum jahit, bahan logam, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- Sebuah kain, bahan katun, warna putih, ukuran panjang lima puluh tiga sentimeter lebar empat puluh enam sentimeter.

B. Fakta yang berkaitan dengan lokasi jenazah :

- a) Panjang Liang Kubur : empat puluh lima sentimeter.
- b) Lebar Liang Kubur : empat puluh sentimeter.
- c) Dalam Liang Kubur : dua puluh sentimeter terdapat papan.
- d) Jarak antar makam :
  - Jarak makam ke makam lain sebelah kanan : lima puluh lima sentimeter.
  - Jarak makam ke makam lain sebelah kiri : tiga puluh sembilan sentimeter.
- e) Batu Nisan : terdapat dua buah batu nisan, bahan batu, warna abu-abu, ukuran panjang lima puluh delapan sentimeter lebar dua puluh sentimeter tebal lima sentimeter, terdapat tulisan "adzriel rafif fakhri putra, tiga januari dua ribu dua puluh tiga" pada satu batu nisan bagian atas.
- f) Papan penutup : terdapat papan dengan dua ukuran, bahan kayu, warna coklat, Sembilan buah ukuran panjang empat puluh sentimeter lebar empat belas sentimeter, empat buah ukuran panjang empat puluh sentimeter lebar dua puluh tiga sentimeter.

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maklumat dan pengesahan tulang :

- a) Tulang tengkorak : lengkap, tidak ada tanda kekerasan.
- b) Tulang wajah : lengkap, tidak ada tanda kekerasan.
- c) Tulang-tulang dada : lengkap, tidak ada tanda kekerasan.
- d) Tulang-tulang punggung : lengkap, tidak ada tanda kekerasan.
- e) Tulang-tulang panggul : lengkap, tidak ada tanda kekerasan.
- f) Tulang anggota gerak :
  - Lengan atas : terdapat dua buah tulang lengan atas kanan dan kiri, ukuran panjang tulang lengan dua belas milimeter, tidak didapatkan tanda kekerasan.
  - Lengan bawah : terdapat empat buah tulang lengan bawah kanan dan kiri, ukuran panjang tulang pengumpil sebelas milimeter tulang hasta sembilan milimeter, tidak didapatkan tanda kekerasan.
  - Telapak tangan : terdapat tulang telapak tangan kanan dan kiri, tidak didapatkan tanda kekerasan.
  - Tungkai atas : terdapat dua buah tulang tungkai atas kanan dan kiri, ukuran panjang tulang tungkai atas sebelas milimeter, tidak didapatkan tanda kekerasan.
  - Tungkai bawa : terdapat empat buah tulang tungkai bawah kanan dan kiri, ukuran panjang tulang kering dan tulang betis sembilan milimeter, tidak didapatkan tanda kekerasan.
  - Telapak kaki : terdapat tulang telapak kaki kanan dan kiri, tidak didapatkan tanda kekerasan.

## D Kesimpulan :

Berdasarkan temuan dari pemeriksaan kerangka jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah seorang janin usia kurang lebih empat belas minggu dalam kandungan, tulang kerangka lengkap, tidak didapatkan luka akibat kekerasan tajam maupun tumpul.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kerangka jenazah dari pemeriksaan tulang wajah dan panggul sudah terlepas dari sendi-sendinya oleh karena usia janin dan proses pembusukan dan tidak dapat ditentukan sebab kematiannya serta keadaan janin tersebut lazim pada janin.

Atas keterangan Saksi-9 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Xxxxx XXXXX pada tahun 2020 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Xxxxx

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan dengan Nomor xxxxxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx XXXXX.
2. Bahwa Terdakwa berdinis di Xxxxx Xxxxx yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab melakukan perawatan di HCR (Hely Control Room) untuk menjaga panel-panel dan kebersihan ruangan HCR tersebut, namun pada sekira bulan Juli 2022 mendapatkan surat perintah untuk melaksanakan Xxxxx(Familiarrisasi Xxxxx Xxxxx) di Xxxxx.
  3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx sejak bulan Juli 2022 di Xxxxx Xxxxx yang sama-sama penempatan di Xxxxx namun beda departemen/bagian, kemudian dari perkenalan tersebut pada sekira bulan Januari 2022 menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa sampai dengan saat ini, dan hubungan Terdakwa dengan Xxxxx semakin dekat karena setiap hari sering bertemu saat kedinasan dan hubungan semakin intens, dan bahkan Terdakwa sudah memutuskan menikah dengan Xxxxx terbukti dimana Terdakwa telah membayar uang panai (mas kawin dalam adat Xxxxx) sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai bentuk keseriusan Terdakwa kepada Xxxxx.
  4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saat Xxxxx saat sandar di Xxxxx Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Xxxxx untuk janji bertemu di Xxxxx Xxxxx (Xxxxx) dan menyuruh Xxxxx untuk mengecek Xxxxx Xxxxx tersebut terkunci atau tidak, setelah tidak terkunci lalu Xxxxx masuk terlebih dahulu ke dalam kamar/ruangan lalu Terdakwa datang menyusul dan mengunci dengan slot yang menempel dipintu dari dalam dan saat bertemu di dalam kamar posisi Xxxxx duduk di sofa lalu Terdakwa menghampiri duduk disamping Xxxxx sambil ngobrol santai.
  5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk Xxxxx lalu mencium bibir Xxxxx, sehingga saling berciuman bibir sambil berpelukan, setelah sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Xxxxx untuk berpindah tempat di kasur/tempat tidur dengan posisi Xxxxx di bawah dan Terdakwa menindih di atasnya lalu berciuman bibir, dan Terdakwa melepaskan pakaian dan celananya, namun masih menggunakan celana dalam lalu Terdakwa meminta kepada Xxxxx untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri, namun Xxxxx menolaknya sehingga Terdakwa melanjutkan memeluk dan mencium bibir Xxxxx dengan posisi Terdakwa di atas dan menggesek-gesekan alat kelamin atau penis Terdakwa ke alat kelamin Xxxxx.
  6. Bahwa kemudian Xxxxx dengan Terdakwa terentang bersebelahan lalu tangan Xxxxx di arahkan oleh Terdakwa untuk meremas dan mengonani alat kelamin/penisnya di dalam celana dalam Terdakwa selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam celana dalam Terdakwa, dan setelah selesai Terdakwa dan Xxxxx saling berpelukan sampai tertidur

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat shubuh dan membersihkan ruangan lalu keluar dari

Xxxxxuntuk melakukan aktivitas seperti biasanya.

7. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menuju ke Xxxxxuntuk mengecek apakah pintunya terkunci atau tidak, setelah pintu tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan duduk di sofa kemudian mengirim pesan melalui whatsapp kepada Xxxxxuntuk mengajak ketemu di XxxxxXxxxx (Xxxxx), tidak lama kemudian Xxxxxdatang ke Xxxxxlalu duduk disamping Terdakwa sambil ngobrol santai, setelah itu Terdakwa memeluk Xxxxxdan saling berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Xxxxxuntuk berpindah tempat di kasur/tempat tidur dengan posisi Xxxxxdi bawah dan Terdakwa menindih di atasnya, lalu berciuman bibir.

8. Bahwa selanjutnya setelah berciuman di tempat tidur atau kasur Terdakwa melepaskan pakaian dan celananya namun masih menggunakan celana dalam lalu Terdakwa meminta kepada Xxxxxuntuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, namun Xxxxxmenolaknyanya sehingga Terdakwa melanjutkan berciuman bibir dan Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin atau penisnya ke alat kelamin Xxxxx, kemudian Terdakwa dan Xxxxxterlentang bersebelahan lalu tangan Xxxxxdi arahkan oleh Terdakwa untuk meremas dan mengonani alat kelamin atau penisnya di dalam celana dalam Terdakwa selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam celana dalam Terdakwa, dan setelah selesai Terdakwa dengan Xxxxxistirahat hingga bangun pada saat shubuh lalu membersihkan ruangan dan keluar dari Xxxxxuntuk melakukan aktivitas.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Xxxxxmelakukan perbuatan berciuman dan berpelukan hingga meremas dan mengonani alat kelamin Saksi tersebut, baik di dalam Xxxxxdan VIP XXXXXdan di XxxxxXXXXXsituasinya sepi karena sudah larut malam, namun Saksi mendengar ada orang dari luar ruangan memutar pegangan untuk mengecek ruangan sehingga Terdakwa dengan Xxxxxtetap diam di dalam Xxxxxserta serta ruangan tersebut tempat umum yang siapa saja bisa masuk ke dalam ruangan untuk melakukan pembersihan ruangan yaitu Ba. Urlam Xxxxx.

10. Bahwa kemudian pada saat selesai kegiatan cuti hari raya idul fitri bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menjemput Xxxxxdi Bandara Juanda dengan menggunakan mobil untuk mengantar Xxxxxkembali ke Xxxxx yang sedang sandar di dermaga Semampir lama, setelah sampai Xxxxxmenaruh oleh-oleh di Xxxxx, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dengan Xxxxxkeluar dari Koarmada II menuju ke XxxxxXxxxx XxxxxXxxxx, karena sebelumnya ketika cuti dirumah sudah ada rencana untuk menginap di hotel bersama saat tiba di hotel pada pukul 16.00 Wib dan Xxxxxmelakukan reservasi untuk chek in dengan menggunakan identitas berupa KTP an membayar uang

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapat kamar

11. Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa dengan Xxxxxduduk bersama di atas kasur sambil mengobrol dan pada sekira 19.00 Wib, Terdakwa diminta oleh Xxxxxuntuk ke toko Indomart untuk membeli roti dan minuman serta memesan makanan melalui aplikasi online Gofood, saat pesanan sudah tiba di hotel lalu dimakan bersama, setelah makan Terdakwa dengan Xxxxxcerita sambil tiduran di kasur hingga pukul 00.00 Wib Terdakwa terbangun, lalu menciumi pipi Xxxxxhingga terbangun. Kemudian Terdakwa mencium bibir Xxxxxdan dibalas ciuman oleh Xxxxx, hingga saling melepas semua baju yang dipakai dan sama-sama telanjang bulat.

12. Bahwa kemudian Terdakwa memegang payudara dan vagina Xxxxx, setelah penis Terdakwa yang sudah tegang akan dimasukkan ke dalam vagina Xxxxxdengan posisi Xxxxxdi bawah dan Terdakwa berada di atas dengan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Xxxxx, selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dan melihat darah di vagina Xxxxxyang ternyata Xxxxxmasih perawan, kemudian Terdakwa kembali memasukan penisnya selama 2 (dua) menit, namun saat itu Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma lalu mencabut penisnya dan langsung istirahat.

13. Bahwa selanjutnya paginya pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan Xxxxxberenang bersama, kemudian sarapan pagi di hotel, sekira pukul 11.00 Wib mengemasi barang untuk chek out dari hotel dan kembali ke Xxxxx.

14. Bahwa selain Terdakwa dengan Xxxxxmelakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam La Lisa Xxxxx tersebut juga dilakukan di tempat lain yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya diantaranya :

- a. Pada sekira bulan Juli 2022 dilakukan di XxxxxNo. 64-66, Sawahan, Kec. Sawahan, Xxxxx, Jawa Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada sekira bulan Agustus 2022 dilakukan di Xxxxx, Xxxxx, Jawa Timur sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Pada sekira bulan September 2022 dilakukan di Xxxxx, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Xxxxx, Jawa Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada sekira bulan November 2022 dilakukan di Xxxxx, Xxxxx, Jawa Timur sebanyak 1 (satu) kali.

15. Bahwa Xxxxxtersebut pada sekira bulan Oktober 2022 saat berada di ruang Bakes Xxxxx Xxxxxmenyampaikan kepada Terdakwa jika Xxxxxmengalami telat datang bulan atau menstruasi, saat itu Terdakwa langsung membelikan testpack (alat deteksi kehamilan) lalu diberikan kepada Xxxxx, setelah di cek sendiri oleh Xxxxxternyata hasil testpack *positif*, saat itu Xxxxxtidak mempercayainya jika hamil, kemudian Xxxxxmeminta Terdakwa untuk membeli testpack lagi yang kedua dan

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut

putusannya mahkamah agung sebagai berikut. Xxxxxx meminta Terdakwa untuk membelikan buah nanas muda sehingga Terdakwa membelikan buah nanas muda yang sudah terkupas sebanyak 2 (dua) buah dan diberikan kepada Xxxxxx untuk dikonsumsi tetapi tidak ada efek terhadap kandungan Xxxxxx.

16. Bahwa Terdakwa sempat melarang Xxxxxx untuk menggugurkan kandungannya dan mencoba untuk menghadap Xxxxxx Xxxxxx, akan tetapi Xxxxxx menolak karena takut dengan alasan karena masa ikatan dinas nya masih kurang 1 (satu) tahun untuk mengajukan permohonan menikah, selain itu Xxxxxx merasa malu kalau kehamilannya diketahui oleh dinas, dan Xxxxxx juga mengancam Terdakwa untuk memutuskan hubungannya dengan Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa menyetujui apa yang di inginkan oleh Xxxxxx.

17. Bahwa pada keesokan harinya Xxxxxx meminta kepada Terdakwa untuk membelikan obat penggugur kandungan lalu Terdakwa mencoba mencari di toko online Shopee namun yang muncul diberanda obat pembersih rahim merek Naturindo satu paket 3 (tiga) botol lalu Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer dan alamat pengiriman atas nama Xxxxxx Anggota Xxxxxx di XxxxxxXxxxx.

18. Bahwa setelah 2 (dua) hari pemesanan obat tersebut sampai di rumah Xxxxxx lalu Terdakwa mengambil obat lalu diserahkan langsung kepada Xxxxxx di Xxxxxx saat sandar di Xxxxxx namun obat tersebut tidak diminum oleh Xxxxxx, karena obat untuk wanita hamil setelah mengalami keguguran atau untuk membersihkan rahim, sehingga Xxxxxx kembali meminta kepada Terdakwa untuk mencari obat penggugur kandungan.

19. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Oktober 2022 saat Terdakwa sedang weekend dan berada di Xxxxxx Jatim kembali mencari obat penggugur kandungan melalui *website* di handphone milik Terdakwa dan muncul jenis obat merek Misoprostol dan di alamat *website* tersebut mencantumkan nomor whatsapp penjual obat, sehingga Terdakwa mencoba menghubunginya dengan chat whatsapp lalu penjual obat menyampaikan jika obat Misoprostol yang Terdakwa cari ada/tersedia. Sehingga Terdakwa kembali ke Xxxxxx untuk janji dengan penjual obat di pinggir Xxxxxx sekira pukul 16.00 Wib, setelah bertemu dengan penjual obat (seorang perempuan) Terdakwa menerima obat penggugur kandungan merek Misoprostol sebanyak 1 (satu) strep isi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan obat kembali ke Xxxxxx yang sandar di Dermaga Semampir lama dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menyerahkan obat kepada Xxxxxx di tangga STAIRWAY Xxxxxx yang sedang sandar di Dermaga Semampir lama.

20. Bahwa berdasarkan pengakuan Xxxxxx setelah Terdakwa menyerahkan obat penggugur kandungan merek Misoprostol tersebut lalu oleh Xxxxxx langsung diminum

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya (tiga) bulan. Besok harinya kembali diminum oleh XXXXX sebanyak 4 (empat) biji, namun tidak mengalami keguguran hanya merasakan nyeri pada perutnya, sehingga Terdakwa dengan XXXXX rencana akan melaporkan kahamilan XXXXX kepada XXXXX XXXXX seselai berlayar di Semarang.

21. Bahwa kemudian pada sekira bulan November 2022 XXXXX melakukan USG di daerah XXXXX, namun Terdakwa tidak mengetahui lokasinya karena tidak ikut dan pada sekira bulan Desember 2022 XXXXX melakukan USG lagi yang usia kandungan XXXXX sudah berjalan 3 (tiga) bulan, namun untuk hasilnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

22. Bahwa pada sekira bulan Januari 2023 saat XXXXX melakukan pelayaran ke Semarang dan pada tanggal 03 Januari 2023 saat kapal akan sandar di dermaga Semarang sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengetahui jika XXXXX mengalami keguguran di dalam toilet Flores lambung kanan XXXXX saat itu XXXXX mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "Sayang ...janinnya sudah keluar" lalu Terdakwa menjawab "kok...bisa tiba-tiba keluar?" dan XXXXX mengatakan tidak mengetahui tiba-tiba saja mengalami pendarahan dan keluar janin. Selanjutnya janin dibungkus oleh XXXXX dengan menyobek kain baju yang digunakan lalu dibawanya ke dalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada XXXXX "sayang ...sebelum janinnya di kubur, saya tunjukan kepada saya terlebih dahulu besok".

23. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan XXXXX di ruang Bakes XXXXX, lalu Terdakwa diberikan oleh XXXXX berupa tas ransel berwarna hitam yang di dalamnya ada sebuah kotak kardus, yang mana di dalam kotak kardus tersebut berisi janin yang dibungkus dengan menggunakan kain berwarna putih yang kondisinya sudah lengkap ada bagian-bagian tubuh namun sudah meninggal, lalu Terdakwa membawa janin ke salah satu ruang Bakes XXXXX untuk disholati, membacakan surat yasin, mengadzani, setelah selesai Terdakwa memasukkan kembali ke dalam kotak dan dimasukan kedalam tas ransel warna hitam lalu Terdakwa berikan kembali kepada XXXXX di ruang Start Office XXXXX XXXXX.

24. Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wib, XXXXX berpamitan kepada Terdakwa keluar dari XXXXX untuk mencari pemakaman umum terdekat dan pada pukul 19.00 Wib XXXXX menyampaikan kepada Terdakwa jika janin sudah dimakamkan di TPU Mbapi Jl. Bojongsalam Kota Semarang yang dibantu oleh warga setempat a.n. XXXXX (pengurus TPU Mbapi) dengan biaya pemakaman sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah selesai XXXXX kembali ke KRI dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa jika nama makam diberi nama "XXXXX" Keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meminta nomor handphone XXXXX kepada XXXXX lalu Terdakwa menghubungi XXXXX dengan tujuan untuk melihat makam janin saat itu Terdakwa bersama XXXXX untuk melihat makam. Kemudian pada bulan

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2023 Terdakwa dengan ke tempat pemakaman lagi saat Xxxxxsandar di Dermaga Semarang setelah berlayar ke Karimun Jawa, dan terakhir pada sekira bulan Mei 2023 Terdakwa bersama Xxxxxsetelah Terdakwa kembali dari Xxxxx sebagai Xxxxx Xxxxx.

25. Bahwa handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan obat untuk menggugurkan kandungan Xxxxxadalah Iphone Aple 7 Plus warna hitam, namun Iphone Aple 7 Plus warna hitam tersebut sudah hilang jatuh ke laut saat Terdakwa sedang berada di Xxxxx sekira bulan April 2023.

26. Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa dengan Xxxxxtersebut tidak diketahui oleh dinas, namun pada sekira bulan Mei 2023 saat Terdakwa sedang tugas sebagai Xxxxxdi Xxxxx diketahui jika Terdakwa telah mengambil uang milik rekan sesama Xxxxx atas nama Xxxxxdari kejadian tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan di Handphone milik Terdakwa yang dilakukan XxxxxXxxxx Xxxxxdan terungkap Terdakwa sering melakukan judi online serta ditemukan Chat/DM melalui Instagram dengan Xxxxxyang isinya chat tersebut "kalau misalnya lagi bertengkar jangan membawa-bawa anak kita Xxxxx", dengan adanya temuan tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Xxxxxuntuk dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh Baprov Xxxxx Xxxxxatas nama Xxxxx, setelah itu untuk perkara saya tersebut dari Xxxxxdilimpahkan ke Xxxxxuntuk proses lebih lanjut.

27. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Terdakwa meminta maaf khususnya kepada instansi XXXXX, Xxxxx Xxxxx dan seluruh Anggota Xxxxx atas perbuatan Terdakwa yang sudah mencoreng nama baik satuan dan khususnya XXXXX, Terdakwa siap bertanggung-jawab atas perbuatannya dan siap untuk menikahi Xxxxxserta mohon dapatnya Terdakwa masih bisa berdinis di XXXXX.

28. Bahwa Terdakwa dan Xxxxx(Xxxxx) sebelum perbuatan ini terjadi sudah memiliki kesepakatan untuk menikah, dimana Terdakwa sudah membayar uang panai (uang mahar dalam Masyarakat Xxxxx) sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa berjanji dan bersepakat dengan Xxxxx, apapun putusan yang akan Terdakwa terima dalam perkara Terdakwa ini, Terdakwa tetap akan menerima dan menikahi Xxxxx, dan Xxxxxjuga akan tetap melanjutkan hubungannya kejenjang pernikahan apapun putusan yang akan dijatuhkan pada diri Xxxxx.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 warna putih beserta charger.
2. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Xxxxx XXXXX Nomor 1112/Ba/X/21/Arda II tanggal 14 Oktober 2021 a.n. Xxxxx Xxxxx XXXXX.

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto copy Kartu Tanda Xxxxx XXXXX Nomor

1104/Ba/X/21/Arda II tanggal 14 Oktober 2021 a.n. Xxxxx.

c. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Xxxxxsetelah menggugurkan kandungan dan memakamkan janin.

d. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WhatsApp antara Xxxxxdengan Xxxxxsetelah menggugurkan kandungan dan memakamkan janin.

e. 1 (satu) lembar foto makam janin yang digugurkan oleh Xxxxxdi Xxxxx.

f. 1 (satu) lembar foto makam janin di Xxxxxdengan batu nisan atas nama "Xxxxx", Lahir : 3-1-2023, Wafat : 3-1-2023.

g. 2 (dua) lembar foto antara Terdakwa dengan Xxxxxsaat melaksanakan ziarah ke makam "Xxxxx" di Xxxxxpada sekira bulan Mei 2023.

h. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxpada tanggal 24 Juli 2023, yang menyatakan bahwa pernah memeriksakan kandungan ke praktek Xxxxxdan Xxxxx, MHSM., Sp.OG serta bersedia memberikan data rekaman medis kepada Penyidik.

i. 1 (satu) lembar Rekam Medis Pasien a.n. Xxxxxdari Xxxxx, MHSM., Sp.OG tanggal 11 Desember 2022.

j. 1 (satu) lembar Rekam Medis Pasien a.n. Xxxxxdari Xxxxxtanggal 09 Oktober 2022.

k. 1 (satu) lembar print out data tamu a.n. Xxxxxyang melakukan cek in di Xxxxx, Jawa Timur.

l. 1 (satu) lembar print out data tamu a.n. Xxxxxyang melakukan cek in di XxxxxXxxxx, Jawa Timur.

m. 1 (satu) lembar foto handphone Merk Iphone 11 warna putih beserta charger milik Xxxxx Xxxxx (Terdakwa).

n. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Biddokkes XxxxxNomor VER/43/VIII/2023/Biddokkes tanggal 21 Agustus 2023.

o. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari XxxxxNomor R/23/092/X/2023/Lab-DNA tanggal 09 Oktober 2023.

p. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxpada tanggal 04 Oktober 2023.

q. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2023.

r. 1 (satu) lembar foto di Xxxxxdan XxxxxXxxxx.

s. 1 (satu) lembar foto toilet wanita di Xxxxx.

t. 1 (satu) lembar foto kamar ABK wanita Nomor 9 Xxxxx.

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangkan dan juga Saksi yang tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangkan dan juga Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/K/PM.III-12/AL/I/2024  
Berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menilai dan mempertimbangkan terhadap barang bukti baik berupa barang dan juga surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 warna putih beserta charger yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Xxxxx(Xxxxx) melalui media Whatsapp dan juga media untuk menyimpan foto Terdakwa dan Xxxxxdi lokasi makam janin dari Xxxxx(Xxxxx), sehingga terungkapnya dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa handphone tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan sekaligus memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

2. Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Xxxxx XXXXX Nomor 1112/Ba/X/21/Arda II tanggal 14 Oktober 2021 a.n. Xxxxx Xxxxx XXXXX.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Xxxxx XXXXX Nomor 1104/Ba/X/21/Arda II tanggal 14 Oktober 2021 a.n. Xxxxx.

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat-surat poin a dan b tersebut, adalah bukti surat yang menjelaskan tentang identitas Terdakwa

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan Xxxxxyang merupakan Xxxxx aktif yang berdinis di lingkungan XXXXX, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti surat tersebut sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

- c. 1 (satu) lembar foto screenshoot percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Xxxxxsetelah menggugurkan kandungan dan memakamkan janin.
- d. 1 (satu) lembar foto screenshoot percakapan WhatsApp antara Xxxxxdengan Xxxxxsetelah menggugurkan kandungan dan memakamkan janin.
- e. 1 (satu) lembar foto makam janin yang digugurkan oleh Xxxxxdi Xxxxx.
- f. 1 (satu) lembar foto makam janin di Xxxxxdengan batu nisan atas nama "Xxxxx", Lahir : 3-1-2023, Wafat : 3-1-2023.
- g. 2 (dua) lembar foto antara Terdakwa dengan Xxxxxsaat melaksanakan ziarah ke makam "Xxxxx" di Xxxxxpada sekira bulan Mei 2023.
- h. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxpada tanggal 24 Juli 2023, yang menyatakan bahwa pernah memeriksakan kandungan ke praktek Xxxxxdan Xxxxx, MHSM., Sp.OG serta bersedia memberikan data rekaman medis kepada Penyidik.
- i. 1 (satu) lembar Rekam Medis Pasien a.n. Xxxxxdari Xxxxx, MHSM., Sp.OG tanggal 11 Desember 2022.
- j. 1 (satu) lembar Rekam Medis Pasien a.n. Xxxxxdari Xxxxxtanggal 09 Oktober 2022.

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat-surat poin h, i dan j tersebut, adalah bukti surat yang menjelaskan tentang memang benar Xxxxxsaat itu sedang hamil dari akibat hubungannya dengan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti surat tersebut sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

- k. 1 (satu) lembar print out data tamu a.n. Xxxxxyang melakukan cek in di Xxxxx, Jawa Timur.
- l. 1 (satu) lembar print out data tamu a.n. Xxxxxyang melakukan cek in di XxxxxXxxxx, Jawa Timur.

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat-surat poin k dan l tersebut, adalah bukti surat yang menjelaskan tentang memang benar

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

xxxxxx yang menginap di hotel-hotel tersebut, sehingga terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Xxxxxxyg mengakibatkan Xxxxxxhamil, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti surat tersebut sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

- m. 1 (satu) lembar foto handphone Merk Iphone 11 warna putih beserta charger milik Xxxxxx Xxxxxx (Terdakwa).

Majelis Hakim tidak perlu perjas mengenai barang bukti surat poin m ini, karena penjelasannya sama dengan pertimbangan terhadap barang bukti berupa barang yaitu Handphone tersebut di atas.

- n. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Biddokkes XxxxxxNomor VER/43/VIII/2023/Biddokkes tanggal 21 Agustus 2023.

- o. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari XxxxxxNomor R/23/092/X/2023/Lab-DNA tanggal 09 Oktober 2023.

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat-surat poin n dan o tersebut, adalah bukti surat yang menjelaskan tentang hasil visum et repertum dan hasil pemeriksaan DNA terhadap janin yang mengalami keguguran dari Xxxxxx, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti surat tersebut sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

- p. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxxpada tanggal 04 Oktober 2023.

- q. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2023.

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat-surat poin p dan q tersebut, adalah bukti surat pernyataan dari Xxxxxxdan Terdakwa yang tidak keberatan dilakukannya penggalian, pengambilan dan pembongkaran makam Azhriel Rafif Fahri Putra untuk dilakukan visum dan otopsi terhadap janin tersebut, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti surat tersebut sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

- r. 1 (satu) lembar foto di Xxxxxxdan XxxxxxXxxxxx.

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat poin r tersebut, adalah bukti foto yang menjelaskan tentang tempat Terdakwa dan Xxxxxxberpelukan dan berciuman sebagaimana pengakuan Terdakwa dan Xxxxxx, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti surat tersebut sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

- s. 1 (satu) lembar foto toilet wanita di Xxxxxx.

- t. 1 (satu) lembar foto kamar ABK wanita Nomor 9 Xxxxxx.

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat poin s dan t tersebut, adalah bukti foto yang menjelaskan tentang tempat terjadinya keguguran

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga kamar Xxxxxsaat menyimpan janinnya setelah terjadi keguguran dan sebelum dimakamkan, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti surat tersebut sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa seluruh barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Xxxxx XXXXX pada tahun 2020 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Xxxxx Xxxxxdengan jabatan XxxxxXxxxx Xxxxxsampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx XXXXX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Xxxxx(Xxxxx) sekira bulan Juli 2021 di Xxxxxyang sama-sama menjalani pendidikan dalam hubungan sesama leting/angkatan, setelah selesai pendidikan sama-sama ditempatkan di Xxxxx Xxxxx, sehingga hubungan Terdakwa dengan Xxxxxsemakin dekat yang setiap hari sering bertemu saat kedinasan dan hubungan semakin intens lalu pada sekira

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Januari 2022 mengenai hubungan pacaran dan bahkan Terdakwa sudah memutuskan menikah dengan XXXX terbukti dimana Terdakwa telah membayar uang panai (mas kawin dalam adat XXXX) sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai bentuk keseriusan Terdakwa kepada XXXX.

3. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat XXXX sedang di XXXX, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada XXXX untuk janji bertemu di XXXX XXXX saat sandar di XXXX, dan menyuruh XXXX untuk mengecek ruangan tersebut terkunci atau tidak, setelah dicek ternyata ruangan tidak dikunci, kemudian XXXX masuk ke XXXX dan duduk di sofa lalu memberitahukan kepada Terdakwa jika sudah berada di dalam tidak lama Terdakwa datang dan masuk ke dalam XXXX lalu mengunci dengan slot yang menempel dipintu dari dalam, selanjutnya Terdakwa menghampiri XXXX yang sedang duduk di sofa sambil ngobrol.

4. Bahwa benar karena terbawa situasi Terdakwa memeluk dan mencium bibir XXXX hingga saling berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang Terdakwa mengajak XXXX untuk berpindah tempat di kasur atau empat tidur dengan posisi Terdakwa diatas dan XXXX di bawah saling berciuman bibir lalu Terdakwa melepaskan pakaian dan celananya namun masih menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, namun XXXX menolaknya sehingga Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin atau penis ke vagina XXXX, selanjutnya tangan XXXX diarahkan oleh Terdakwa untuk meremas dan mengonani alat kelamin/penis Terdakwa dari di dalam celana selama ± 10 (sepuluh) menit orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam celana Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saat Terdakwa duduk di sofa di XXXX (XXXX) menghubungi XXXX melalui pesan whatsapp supaya datang ke XXXX untuk bertemu kembali, tidak lama kemudian XXXX datang ke XXXX lalu Terdakwa mengunci dengan slot yang menempel dipintu dari dalam dan duduk di sofa sambil ngobrol santai, karena terbawa suasana akhirnya Terdakwa memeluk tubuh XXXX sambil berciuman bibir.

6. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang Terdakwa mengajak XXXX untuk berpindah tempat di kasur/tempat tidur dengan posisi Terdakwa diatas dan XXXX di bawah sambil berciuman bibir, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian namun masih menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, namun XXXX menolaknya sehingga Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin atau penisnya ke alat kelamin atau vagina XXXX, kemudian Terdakwa dan XXXX terlentang bersebelahan lalu tangan XXXX di arahkan oleh Terdakwa untuk meremas dan mengonani alat

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/pemutusan/pengadilan dalam Terdakwa selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit

orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam celana dalam Terdakwa.

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2022 selesai cuti lebaran hari raya idul fitri sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menjemput Xxxxxdi bandara Juanda dengan menggunakan mobil untuk mengantar Xxxxxkembali ke Xxxxx yang sedang sandar di Dermaga semampir lama Xxxxx, lalu Terdakwa dengan Xxxxxcek in di Xxxxxdengan identitas KTP milik Xxxxxdan biaya sewa sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar setelah mendapatkan kamar lalu Xxxxxmenyimpan barang (koper berisi baju), kemudian Terdakwa dengan Xxxxx menuju ke Xxxxx Xxxxxuntuk menyimpan oleh-oleh milik Xxxxxlalu kembali lagi ke Xxxxxuntuk pembersihan dan selesai mandi Xxxxxdengan Terdakwa tiduran di tempat tidur lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Xxxxxhingga sama-sama terangsang dan melepas pakain masing-masing hingga telanjang bulat dengan posisi Terdakwa di atas dan Xxxxxdi bawah lalu Terdakwa memasukan alat kelamin atau penis yang sudah tegang ke dalam alat kelamin/vagina Xxxxxselama  $\pm 5$  (lima) menit orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Xxxxx.

9. Bahwa benar selain Terdakwa dengan Xxxxxmelakukan persetubuhan layaknya suami isteri di Xxxxxjuga di tempat lain dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama diantaranya :

- Pada sekira bulan Juni 2022 persetubuhan dilakukan di Xxxxxsebanyak 1 (satu) kali.
- Pada bulan Agustus 2022 persetubuhan dilakukan di Xxxxxsebanyak 2 (dua) kali.
- Pada bulan September 2022 persetubuhan dilakukan di Xxxxxsebanyak 1 (satu) kali.
- Pada bulan September 2022 persetubuhan dilakukan di Xxxxxsebanyak 1 (satu) kali.
- Pada bulan November 2022 persetubuhan dilakukan di Xxxxxsebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2022 saat Xxxxxberada di ruang Bakes Xxxxx menyampaikan kepada Terdakwa jika Xxxxxmengalami telat datang bulan/menstruasi lalu Terdakwa membelikan testpack (alat deteksi kehamilan) untuk mengetahui kepastian kehamilan Xxxxx, setelah dilakukan test dengan testpack hasilnya *positif* dan diberikan kepada Terdakwa karena Xxxxxtidak percaya jika hamil lalu meminta Terdakwa untuk membeli testpack lagi yang kedua dan hasilnya tetap sama *positif*.

11. Bahwa benar dengan mengetahui kalau Xxxxx*positif* hamil, kemudian Xxxxxmeminta kepada Terdakwa untuk membelikan buah nanas muda sebanyak 2

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) buah untuk dikonsumsi oleh XXXXX dengan maksud agar janin yang mengandung mengalami keguguran, namun setelah dikonsumsi oleh XXXX tidak ada efek terhadap kandungan XXXX.

12. Bahwa benar oleh karena XXXX belum percaya jika hamil lalu pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, XXXX datang ke tempat praktek dokter kandungan a.n. XXXX yang beralamatkan di XXXX untuk melakukan USG, dan dari hasil pemeriksaan diketahui jika XXXX hamil dengan usia kandungan memasuki 2 (dua) minggu lebih.

13. Bahwa benar setelah selesai dari dokter XXXX kembali ke kapal dan janji bertemu dengan Terdakwa di Anjungan lambung kiri XXXX lalu menyerahkan hasil USG tersebut, kemudian Terdakwa mengajak XXXX untuk menghadap ke Dan XXXX a.n. XXXX (Saksi-5) atau ke XXXX akan tetapi XXXX tidak mau dan belum siap karena masa ikatan dinas XXXX sebagai XXXX belum boleh untuk mengajukan permohonan menikah, sehingga XXXX menyampaikan kepada Terdakwa jika kandungannya supaya digugurkan saja sebelum bertambah besar, namun permintaan XXXX tersebut Terdakwa menolak dan tidak setuju atas rencana XXXX tersebut, lalu XXXX menyampaikan kepada Terdakwa jika masih mau melanjutkan hubungan berpacaran maka Terdakwa harus setuju jika kandungan XXXX digugurkan, sehingga Terdakwa menyetujui membantu rencana XXXX untuk menggugurkan kehamilannya.

14. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa membelikan obat penggugur kandungan di toko online Shopee merk Naturindo satu paket 3 (tiga) botol dengan harga sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada XXXX di XXXX saat sandar di XXXX namun tidak diminum oleh XXXX karena yang dibeli adalah obat tumor dan kista, sehingga XXXX membuang obat ditempat sampah yang ada di kamar Nomor F 09 XXXX.

15. Bahwa benar kemudian XXXX menyuruh Terdakwa kembali untuk membeli obat penggugur kandungan lalu Terdakwa mencari melalui *website* di handphone milik Terdakwa dan muncul jenis obat merek Misoprostol dengan alamat *website* mencantumkan nomor whatsapp penjual obat, sehingga Terdakwa membeli obat di daerah pinggir XXXX sebanyak 1 (satu) strep isi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut lalu Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada XXXX di tangga STAIRWAY XXXX, selanjutnya obat tersebut diminum oleh XXXX sebanyak 3 (tiga) tablet dengan reaksi perut sakit dan terjadi flek darah, dan pada keesokan harinya XXXX kembali minum obat sekaligus 4 (empat) tablet dengan reaksi yang sama.

16. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, XXXX pergi ke tempat praktek dokter kandungan yaitu XXXX, MHSM., Sp. OG. d/a. XXXX dan dari hasil pemeriksaan USG dokter menyampaikan janin dalam kandungan

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXXXXX sudah dalam kondisi sehat, lalu XXXXX menyampaikan hasil tersebut kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar kemudian sekira bulan November 2022 XXXXX kembali kontrol ke XXXXX, MHSM., Sp. OG. d/a. XXXXX untuk melakukan USG, dan hasilnya kondisi janin dalam kandungan XXXX sudah berusia 2 (dua) bulan setengah dan sehat.

18. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Desember 2022 XXXXX kembali lagi untuk USG ke XXXXX, MHSM., Sp. OG. dan dari dokter disampaikan kondisi janin dalam kandungan XXXX sudah terbentuk tangan, kaki, dan sudah memasuki usia kandungan 4 (empat) bulan, sehingga dokter menyarankan kepada XXXXX untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat, perbanyak istirahat, minum vitamin dan minum susu ibu hamil, sedangkan untuk bulan kelahirannya diperkirakan pada akhir Juni 2023.

19. Bahwa benar setelah XXXXX selesai melaksanakan pemeriksaan USG dari dokter XXXXX, MHSM., Sp. OG., tersebut XXXXX berhenti minum obat jenis Misoprostol yang dibeli dari Terdakwa dan XXXXX membuang obat ke tempat sampah di kamar Nomor F 09 XXXX XXXX.

20. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2023 sekira 13.00 Wib seluruh anggota berkumpul di Hanggar Helly oleh XXXX yang menyampaikan jika XXXX akan berlayar ke Karimun Jawa untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan, setelah apel XXXX diajak oleh XXXX Minlog a.n. XXXX keluar untuk belanja keperluan pelayaran, setelah kembali ke kapal XXXX mengangkat beberapa kardus air mineral dan tiba-tiba ada cairan berwarna hijau keluar dari alat kelamin/vagina XXXX sehingga XXXX pergi ke toilet wanita XXXX.

21. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 16.00 Wib, saat XXXX melakukan peran pemanduan menuju XXXX perut XXXX mules seperti ingin BAB (Buang Air Besar), lalu XXXX pergi ke toilet XXXX yang berada di XXXX XXXX, lalu XXXX jongkok mengejan dan keluar darah dari alat kelamin/vagina XXXX berikut kaki janin yang keluar, oleh karena ari-arnya masih di dalam XXXX menarik tali pusarnya, setelah itu XXXX mengambil gunting dan memotong talir pusar yang masih menyambung antara janin dan ari-ari, lalu XXXX mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "Sayang...janinnya sudah keluar" lalu Terdakwa menjawab "kok...bisa tiba-tiba keluar?" dan XXXX menyampaikan tidak mengetahui tiba-tiba mengalami pendarahan dan keluar janin, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada XXXX "sayang...sebelum janinnya di kubur, saya tunjukkan kepada saya terlebih dahulu besok".

22. Bahwa benar kemudian XXXX membersihkan janin dan meletakkan di kaos dalam XXXX lalu membawa keluar dari toilet dan masuk ke kamar XXXX lalu janin tersebut diletakkan di atas tempat tidur dengan ditutupi kotak tempat tas lalu XXXX ganti tennis baju dinas untuk persiapan naik jaga, selanjutnya XXXX pergi ke

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1/K/PM.III-12/AL/I/2024. Terdakwa mengambil kapur barus lalu janin dibungkus dengan kain warna putih dan dimasukkan ke dalam kotak ransel warna hitam yang diberi kapur barus, kemudian kotak ransel tersebut diletakkan di atas kasur sambil diputar surat Yasin menggunakan handphone milik Xxxxx.

23. Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Xxxxxdi ruang Bakes Xxxxx, lalu Xxxxxmemberikan janin yang sudah dibungkus menggunakan berupa tas ransel berwarna hitam yang di dalamnya ada sebuah kotak kardus berisi janin yang dibungkus dengan menggunakan kain berwarna putih yang kondisinya sudah lengkap ada bagian-bagian tubuh namun sudah meninggal, lalu Terdakwa membawa janin ke salah satu ruang Bakes Xxxxx untuk disholati, membacakan surat yasin, mengadzani, dan setelah selesai Terdakwa memasukkan kembali ke dalam kotak dan dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam lalu Terdakwa berikan kembali kepada Xxxxxdi ruang Start Office Xxxxx Xxxxx.

24. Bahwa setelah XXXXXsandar di Pelabuhan Semarang Xxxxxsearching di google untuk mencari TPU/kuburan terdekat sambil membawa janin yang sudah dibungkus kotak ransel warna hitam pergi bersama dengan Xxxxx(Saksi-4) untuk dimakamkan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) terdekat melalui google maps setelah tiba ditempat yang dituju Terdakwa berhenti lalu menyampaikan kepada Saksi-4 jika mau ke rumah keluarga/saudara terlebih dahulu sambil menyerahkan handphone milik Xxxxxsambil berkata "nanti kalau saya sudah selesai ketemu keluarga saya akan hubungi kamu" lalu Saksi-4 menjawab "siap mohon ijin san".

25. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 20.30 Wib, Xxxxxbertemu dengan penanggung-jawab makam Tempat Pemakaman Umum Mbapi Semarang a.n. Xxxxx(Saksi-3), Xxxxxmenyampaikan ingin menguburkan janinnya karena Saksi-3 merasa kasihan bersedia memakamkan janin bayi dengan biaya pemakaman sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi-3 menghubungi modin a.n Xxxxxlalu janin/bayi yang sudah dibungkus kain mori diserahkan kepada Xxxxxuntuk dimandikan dan dibungkus kembali kain mori yang baru, lalu Saksi-3 menggali kuburan bersama Xxxxxuntuk dimakamkan dan batu nisan dituliskan nama "Xxxxx".

26. Bahwa benar masih dalam bulan Mei 2023 saat Terdakwa sedang tugas sebagai Xxxxxdi Xxxxx diketahui jika Terdakwa telah mengambil uang milik rekan sesama Xxxxx atas nama Xxxxxdari kejadian tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan di Handphone milik Terdakwa yang dilakukan XxxxxXxxxxdan terungkap Terdakwa sering melakukan judi online serta ditemukan chat/DM melalui Instagram dengan Xxxxxyang isinya chat tersebut "kalau misalnya lagi bertengkar jangan membawa-bawa anak kita Xxxxx", dan dengan adanya temuan tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Xxxxxuntuk dilakukan pemeriksaan dengan didampingi

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putra Bapak Xxxxxxx yang bernama Xxxxx, setelah itu untuk perkara Terdakwa tersebut dari Xxxxxx dilimpahkan ke Xxxxx untuk proses lebih lanjut.

27. Bahwa benar Xxxxx(Saksi-9) selaku ahli kebidanan dan kandungan Xxxxxmenerangkan kalau obat Misoprostol 200 mcg yang diminum oleh Terdakwa adalah obat Abortivum (yang bisa menggugurkan kehamilan) yang menyebabkan terjadinya kontraksi dan peregangan secara terus menerus selama obat bekerja, sehingga merangsang janin untuk keluar dari rahim dan terjadi pendarahan pada Terdakwa diusia kehamilan 4 (empat) bulan dapat dikatakan sebagai Abortus Provokatus Kriminalis, karena tindakan pengguguran kehamilan tidak didasari alasan medis dan dilarang oleh hukum serta dilakukan oleh yang tidak berwenang.

28. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2023 dilakukan gali dan pembongkaran makan serta pengambilan mayat janin bayi atas nama Xxxxx oleh Xxxxx. (Saksi-8) dan dilakukan Visum Et Repertum Nomor VER/43/VIII/2023/Biddokkes Xxxxx tanggal 21 Agustus 2023 dari Biddokkes Xxxxx dengan kesimpulan berdasarkan temuan dari pemeriksaan kerangka jenazah bahwa jenazah seorang janin usia kurang lebih empat belas minggu dalam kandungan (panjang tulang lengan atas satu koma dua dan tulang tungkai atas nol koma sembilan sentimeter), penjelasannya bahwa umur janin berdasarkan diagram pada pembacaan USG janin dari pemeriksaan tulang wajah dan panggul sudah terlepas dari sendi-sendinya oleh karena usia janin dan proses pembusukan, kemudian dilakukan pengambilan organ tubuh janin bayi berupa 1 (satu) buah tulang Femur berukuran 11 (sebelas) mm dan 1 (satu) buah tulang Humerus berukuran 12 (dua belas) mm.

29. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2023 dilakukan pengambilan swab buccal (air liur) dan sample darah terhadap Terdakwa dengan Xxxxxuntuk dilakukan pemeriksaan DNA dan sesuai Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/23092/X/2023/Lab DNA tanggal 09 Oktober 2023 dari Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri berupa Tulang Femur dan Tulang Humerus dengan Nomor BB.63/VII/2023 kode Lab 23092\_1b adalah anak biologis dari Terdakwa dengan Xxxxxyang ditandatangani oleh Xxxxx.

30. Bahwa benar Terdakwa dan Xxxxx(Xxxxx) sebelum perbuatan ini terjadi sudah memiliki kesepakatan untuk menikah, dimana Terdakwa sudah membayar uang panai (uang mahar dalam Masyarakat Xxxxx) sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

31. Bahwa benar Terdakwa apapun putusan yang akan Terdakwa terima dalam perkara Terdakwa ini, Terdakwa tetap akan menerima dan menikahi Xxxxx, dan Xxxxxjuga akan tetap melanjutkan hubungannya kejenjang pernikahan apapun putusan yang akan dijatuhkan pada diri Xxxxx.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa,

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang dengan sengaja memberi bantuan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)”,** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas XXXXX dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 5 (lima), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringan-kan dan memberatkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, sedangkan mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Xxxxx XXXXX sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini dan menyatakan terbuktinya melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan hal itu secara tidak langsung Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya dakwaan Oditur Militer tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer di dalam Tuntutannya tersebut, dan hal ini berdasarkan setelah Majelis

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas XXXXX dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah subsidair pidana penjara pengganti selama 5 (lima), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, sedangkan mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Xxxxx XXXXX sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*Pledoi-nya*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa barang dan surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

2. Mengenai bahan pertimbangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum karena Penasihat

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan atau Putusan yang seringannya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas *Pledoi* (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

**Menimbang**, bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk bertanggung-jawab atas apa yang telah Terdakwa lakukan dengan Xxxxx, selain itu Terdakwa akan tetap melanjutkan hubungannya dengan Xxxxxkejenjang pernikahan untuk menebus segala kesalahannya, untuk itu Terdakwa mohon diberikan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya, serta juga diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi Xxxxx XXXXX.
2. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2)

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 Ke-1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja memberi bantuan melakukan aborsi.

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : Barangsiapa.**

Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah orang (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechts persoon*). Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Xxxxx XXXXX. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Xxxxx XXXXX, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur "Barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Xxxxx XXXXX pada tahun 2020 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Xxxxx Xxxxxdengan XxxxxXxxxx Xxxxxsampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx XXXXX.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/69/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Xxxxx dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Xxxxx.

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Oditur Militer III-11 Xxxxx Nomor Sdak/01/K/AL/I/2024  
tanggal 02 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa XXXXX, Xxxxx XXXXX  
telah didakwa melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi bantuan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota XXXXX, menunjukkan kalau Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan kalau Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

6. Bahwa benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa XXXXX, Xxxxx XXXXX, Anggota Xxxxx Xxxxx adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

## Unsur Kedua : Dengan sengaja memberi bantuan melakukan aborsi.

Bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut. *Willens en wetens veroorzaken van een gevolg* artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau beserta akibatnya.

Berdasarkan buku *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, oleh S.R. Sianturi, S.H., halaman 165, dijelaskan bahwa “kesengajaan ditinjau dari sudut terbentuknya dapat dilihat dari akal sehat manusia yang mempunyai bermacam keinginan. Adakalanya keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh perundang-undangan. Seseorang akan melakukan tindakan apapun dengan dilandasi nafsu/perangsang demi mewujudkan keinginan/kehendak untuk kemudian ia/si pelaku wujudkan kehendaknya itu (tindakan), ada 3 (tiga) tingkatan/*stadia* yang dilaluinya yaitu adanya perangsang, adanya kehendak dan adanya tindakan”.

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku atau Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku atau Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat, maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksudkan "mengobati", berarti suatu upaya yang dilakukan secara sengaja dengan memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu agar penyakit orang yang diobati dapat disembuhkan, dalam hal ini si wanita agar kehamilannya dapat digugurkan.

Bahwa yang dimaksudkan "menyuruh supaya diobati", berarti suatu permintaan atau perintah agar orang yang disuruh dapat berbuat sesuatu untuk mengobati seorang wanita dengan harapan kehamilannya dapat digugurkan.

Bahwa dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa saja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, dan akibat dari tindakannya adalah suatu tindakan hukum, dengan kata lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum karena dilarang oleh perundang-undangan.

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam proses ini perlu juga dibuktikan kalau perempuan tersebut mengandung, akan tetapi tidak diminta bahwa kandungannya tersebut betul-betul gugur atau mati karena pengobatan. Sudah cukup dengan apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa dengan itu kandungannya atau kehamilannya dapat gugur atau hilang.

Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "mengobati seorang wanita, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan".

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Xxxxx(Xxxxx) sekira bulan Juli 2021 di Xxxxxyang sama-sama menjalani pendidikan dalam hubungan sesama leting/angkatan, setelah selesai pendidikan sama-sama ditempatkan di Xxxxx Xxxxx, sehingga hubungan Terdakwa dengan Xxxxxsemakin dekat yang setiap hari sering bertemu saat kedinasan dan hubungan semakin intens lalu pada sekira bulan Januari 2022 menjalin hubungan pacaran, dan selama berpacaran Terdakwa dan Xxxxxsering melakukan hubungan layaknya suami istri.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2022 saat Xxxxxberada di ruang Bakes Xxxxx menyampaikan kepada Terdakwa jika Xxxxxmengalami telat datang bulan atau menstruasi lalu Terdakwa membelikan testpack (alat deteksi kehamilan) untuk mengetahui kepastian kehamilan Xxxxx, setelah dilakukan test dengan testpack hasilnya positif dan diberikan kepada Terdakwa karena Xxxxxtidak percaya jika hamil lalu meminta Terdakwa untuk membeli testpack lagi yang kedua dan hasilnya tetap sama positif.
3. Bahwa benar dengan mengetahui kalau Xxxxxpositif hamil, kemudian Xxxxxmeminta kepada Terdakwa untuk membelikan buah nanas muda sebanyak 2 (dua) buah untuk dikonsumsi oleh Xxxxxdengan maksud agar janin yang dikandung mengalami keguguran, namun setelah dikonsumsi oleh Xxxxxtidak ada efek terhadap kandungan Xxxxx.
4. Bahwa benar oleh karena Xxxxxbelum percaya jika hamil lalu pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Xxxxxdatang ke tempat praktek dokter kandungan a.n. Xxxxxyang beralamatkan di Xxxxxuntuk melakukan USG, dan dari

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeliharaan kehamilan jika XXXXXhamil dengan usia kandungan memasuki 2 (dua) minggu lebih.

5. Bahwa benar setelah selesai dari dokter XXXXXkembali ke kapal dan janji bertemu dengan Terdakwa di Anjungan lambung kiri XXXXX lalu menyerahkan hasil USG tersebut, kemudian Terdakwa mengajak XXXXXuntuk menghadap ke Dan XXXXX a.n. XXXXX(Saksi-5) atau ke XXXXX akan tetapi XXXXXtidak mau dan belum siap karena masa ikatan dinas XXXXXsebagai XXXXXbelum boleh untuk mengajukan permohonan menikah, sehingga XXXXXmenyampaikan kepada Terdakwa jika kandungannya supaya digugurkan saja sebelum bertambah besar, namun permintaan XXXXXtersebut Terdakwa menolak/tidak setuju atas rencana XXXXXtersebut, lalu XXXXXmenyampaikan kepada Terdakwa jika masih mau melanjutkan hubungan berpacaran maka Terdakwa harus setuju jika kandungan XXXXXdigugurkan, sehingga Terdakwa menyetujui membantu rencana XXXXXuntuk menggugurkan kehamilannya.

6. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa membelikan obat penggugur kandungan di toko online Shopee merk Naturindo satu paket 3 (tiga) botol dengan harga sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada XXXXXdi XXXXX saat sandar di XXXXXnamun tidak diminum oleh XXXXXkarena yang dibeli adalah obat tumor dan kista, sehingga XXXXXmembuang obat ditempat sampah yang ada di kamar Nomor F 09 XXXXX.

7. Bahwa benar kemudian XXXXXmenyuruh Terdakwa kembali untuk membeli obat penggugur kandungan lalu Terdakwa mencari melalui *website* di handphone milik Terdakwa dan muncul jenis obat merek Misoprostol dengan alamat *website* mencantumkan nomor whatsapp penjual obat, sehingga Terdakwa membeli obat di daerah pinggir XXXXXsebanyak 1 (satu) strep isi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut lalu Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada XXXXXdi tangga XXXXX, selanjutnya obat tersebut diminum oleh XXXXXsebanyak 3 (tiga) tablet dengan reaksi perut sakit dan terjadi flek darah, dan pada keesokan harinya XXXXXkembali minum obat sekaligus 4 (empat) tablet dengan reaksi yang sama.

8. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, XXXXXpergi ke tempat praktek dokter kandungan yaitu XXXXX, MHSM., Sp.OG. d/a. XXXXXdan dari hasil pemeriksaan USG dokter menyampaikan janin dalam kandungan XXXXXsudah ada denyut nadinya dan dalam kondisi sehat, lalu XXXXXmenyampaikan hasil tersebut kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian sekira bulan November 2022 XXXXXkembali kontrol ke XXXXX, MHSM., Sp.OG. d/a. XXXXXuntuk melakukan USG, dan hasilnya kondisi janin dalam kandungan XXXXXsudah berusia 2 (dua) bulan setengah dan sehat.

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada bulan Desember 2022. XXXXX kembali lagi untuk USG ke XXXXX, MHSM., SpOG. dan dari dokter disampaikan kondisi janin dalam kandungan XXXX sudah terbentuk tangan, kaki, dan sudah memasuki usia kandungan 4 (empat) bulan, sehingga dokter menyarankan kepada XXXX untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat, perbanyak istirahat, minum vitamin dan susu ibu hamil, sedangkan untuk bulan kelahirannya diperkirakan pada akhir Juni 2023.

11. Bahwa benar setelah XXXX selesai melaksanakan pemeriksaan USG dari dokter XXXX, MHSM., Sp. OG., tersebut XXXX berhenti minum obat jenis Misoprostol yang dibeli dari Terdakwa dan XXXX membuang obat ke tempat sampah di kamar Nomor F 09 XXXX XXXX.

12. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2023 sekira 13.00 Wib seluruh anggota berkumpul di Hanggar Helly oleh XXXX yang menyampaikan jika XXXX akan berlayar ke Karimun Jawa untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan, setelah apel XXXX diajak oleh XXXX Minlog a.n. XXXX keluar untuk belanja keperluan pelayaran, setelah kembali ke kapal XXXX mengangkat beberapa kardus air mineral dan tiba-tiba ada cairan berwarna hijau keluar dari alat kelamin/vagina XXXX sehingga XXXX pergi ke toilet wanita XXXX.

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 16.00 Wib, saat XXXX melakukan peran pemanduan menuju XXXX perut XXXX mules seperti ingin BAB (Buang Air Besar), lalu XXXX pergi ke toilet XXXX yang berada di XXXX XXXX, lalu XXXX jongkok mengejan dan keluar darah dari alat kelamin atau vagina XXXX berikut kaki janin yang keluar, oleh karena ari-arnya masih di dalam XXXX menarik tali pusarnya, setelah itu XXXX mengambil gunting dan memotong talir puser yang masih menyambung antara janin dan ari-ari, lalu XXXX mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "Sayang ...janinnya sudah keluar" lalu Terdakwa menjawab "kok...bisa tiba-tiba keluar?" dan XXXX menyampaikan tidak mengetahui tiba-tiba mengalami pendarahan dan keluar janin, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada XXXX "sayang ...sebelum janinnya di kubur, saya tunjukkan kepada saya terlebih dahulu besok".

14. Bahwa benar XXXX (Saksi-9) selaku ahli kebidanan dan kandungan XXXX menerangkan kalau obat Misoprostol 200 mcg yang diminum oleh Terdakwa adalah obat Abortivum (yang bisa menggugurkan kehamilan) yang menyebabkan terjadinya kontraksi dan peregangan secara terus menerus selama obat bekerja, sehingga merangsang janin untuk keluar dari rahim dan terjadi pendarahan pada Terdakwa usia kehamilan 4 (empat) bulan dapat dikatakan sebagai Abortus Provokatus Kriminalis, karena tindakan pengguguran kehamilan tidak didasari alasan medis dan dilarang oleh hukum serta dilakukan oleh yang tidak berwenang.

15. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2023 dilakukan gali dan pembongkaran makan serta pengambilan mayat janin bayi atas nama XXXX oleh XXXX. (Saksi-8)

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor VER/43/VIII/2023/Biddokkes Xxxxxx tanggal 21 Agustus 2023 dari Biddokkes Xxxxxx dengan kesimpulan berdasarkan temuan dari pemeriksaan kerangka jenazah bahwa jenazah seorang janin usia kurang lebih empat belas minggu dalam kandungan (panjang tulang lengan atas satu koma dua dan tulang tungkai atas nol koma sembilan sentimeter), penjelasannya bahwa umur janin berdasarkan diagram pada pembacaan USG janin dari pemeriksaan tulang wajah dan panggul sudah terlepas dari sendi-sendinya oleh karena usia janin dan proses pembusukan, kemudian dilakukan pengambilan organ tubuh janin bayi berupa 1 (satu) buah tulang Femur berukuran 11 (sebelas) mm dan 1 (satu) buah tulang Humerus berukuran 12 (dua belas) mm.

16. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2023 dilakukan pengambilan swab buccal (air liur) dan sample darah terhadap Terdakwa dengan Xxxxxx untuk dilakukan pemeriksaan DNA dan sesuai Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/23092/X/2023/Lab DNA tanggal 9 Oktober 2023 dari Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri berupa Tulang Femur dan Tulang Humerus dengan Nomor BB.63/VII/2023 kode Lab 23092\_1b adalah anak biologis dari Terdakwa dengan Xxxxxx yang ditandatangani oleh Xxxxxx.

17. Bahwa benar dengan demikian ada unsur kesengajaan dari Terdakwa dengan memberi bantuan melakukan aborsi dengan cara membelikan obat-obatan yang dapat mengakibatkan kandungan Xxxxxx gugur, dan tidak ada upaya yang maksimal dari Terdakwa untuk mencegah Xxxxxx menggugurkan kehamilannya tersebut, walaupun pada kenyataannya obat yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidaklah menyebabkan kandungan Xxxxxx gugur pada saat itu juga, namun demikian upaya Terdakwa memberikan bantuan kepada Xxxxxx untuk melakukan Upaya aborsi telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja memberi bantuan melakukan aborsi” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **“Setiap orang yang dengan sengaja memberi bantuan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditor Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Xxxxx tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motivasi, sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa adapun Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa serta upaya untuk lari menutupi aib dari kehamilan Xxxxx, walaupun hal tersebut bukan keinginan dari Terdakwa sepenuhnya melainkan keinginan dari Xxxxx, tetapi Terdakwa tidak berusaha maksimal mencegah perbuatan tersebut terjadi.
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hasrat biologisnya, sehingga Terdakwa tetap melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang dilakukan secara berulang-ulang dengan Xxxxx(Xxxxx), dan setelah mengetahui Xxxxxdalam keadaan hamil, Terdakwa atas permintaan Xxxxxberusaha membantu membelikan obat aborsi untuk Xxxxxwalaupun hal tersebut pernah ditolak oleh Terdakwa, tapi karena rasa cinta dan sayang Terdakwa kepada Xxxxxsehingga Terdakwa melanggar dan mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Xxxxx, serta melakukan upaya yang membahayakan kehamilan Xxxxxadalah perbuatan yang dilarang dalam aturan kedinasan dan peraturan perundang-undangan.
4. Akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
  - a. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik XXXXX khususnya Xxxxx.

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa telah membahayakan nyawa

Xxxxx.

5. Bahwa Terdakwa memiliki tanggung-jawab yang besar terhadap Xxxxx(Xxxxx) karena sebelum perbuatan ini terjadi Terdakwa dan Xxxxxsudah memiliki kesepakatan untuk menikah, dimana Terdakwa sudah membayar uang panai (uang mahar dalam Masyarakat Xxxxx) sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan apapun putusan yang akan Terdakwa terima dalam perkara Terdakwa ini, Terdakwa tetap akan menerima dan menikahi Xxxxx, dan Xxxxxjuga akan tetap melanjutkan hubungannya kejenjang pernikahan apapun putusan yang akan dijatuhkan pada diri Xxxxx.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Xxxxx yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Xxxxx dan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa sangat bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa sudah berupaya untuk melarang dan mencegah Xxxxxmenggugurkan kandungannya dengan mengajak Xxxxxuntuk menghadap Xxxxxya untuk melaporkan kehamilan Xxxxx, namun hal itu tidak dituruti Xxxxx, dan bahkan Xxxxxmengancam memutuskan hubungannya dengan Terdakwa apabila Terdakwa tidak memenuhi keinginannya.
4. Bahwa Terdakwa akan bertanggung-jawab penuh atas apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Xxxxx, dengan cara akan menikahi Xxxxxsetelah permasalahan ini selesai.
5. Bahwa perbantuan yang Terdakwa lakukan bukanlah penyebab yang pasti sehingga Xxxxxmengalami keguguran (Aborsi).

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Xxxxx XXXXX.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi Xxxxx XXXXX yang lain.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun, Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Miter Cq. XXXXX selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang proposional dan pedoman pada asas dan tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa supaya tidak mengulangi kembali kejadian seperti yang Terdakwa lakukan.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian nilai motivasi, sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Terdakwa sebagai Xxxxxharus mampu mengatasi kesulitan dan tekanan pada diri pribadi Terdakwa sehingga dapat mencari solusi penyelesaian masalah tanpa melanggar hukum maupun aturan kedinasan. Penegakan hukum itu sendiri juga harus dapat seimbang dengan perbuatan Terdakwa dimana ada hubungan kausalitas utama sehingga tindak pidana itu dapat terjadi, selain itu Majelis Hakim harus bisa menjaga mentalitas Xxxxx XXXXX dalam berdinan serta menjaga marwah Kesatuan institusi XXXXX. Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima sebatas lama pidana penjaranya.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer di dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecat dari dinas Militer, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi Xxxxx XXXXX dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi tidak terlepas dari adanya keinginan dari Xxxxxyang telah mengancam Terdakwa akan memutuskan hubungannya apabila Terdakwa tidak memenuhi keinginan Xxxxx, karena Terdakwa sudah memiliki keseriusan untuk menikahi Xxxxx, dimana Terdakwa sudah membayar uang panai (uang mahar dalam Masyarakat Xxxxx) sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan juga oleh karena rasa tanggung-jawab Terdakwa atas apa yang telah Terdakwa dan Xxxxxlakukan sehingga Terdakwa memenuhi keinginan dari Xxxxxtersebut, tanpa menghiraukan konsekwensi dan akibat yang akan Terdakwa terima atas perbuatan tersebut.
2. Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk melarang dan mencegah Xxxxxmenggugurkan kandungannya dengan mengajak Xxxxxuntuk menghadap Xxxxxya untuk melaporkan kehamilan Xxxxx, namun hal itu tidak dituruti Xxxxx, dan bahkan Xxxxxmengancam memutuskan hubungannya dengan Terdakwa apabila Terdakwa tidak memenuhi keinginannya.

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebatas memberikan perbantuan untuk membantu Xxxxxx menggugurkan kandungannya dengan membelikan obat Misoprostol atas permintaan dari Xxxxxx, namun pada kenyataannya upaya dari Terdakwa tersebut saat itu tidaklah berhasil menyebabkan Xxxxxx keguguran kandungannya (Aborsi).

4. Bahwa Xxxxxx mengalami keguguran bukanlah akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang salah satunya membelikan obat Misoprostol, namun karena oleh factor-faktor lain di luar dari upaya Terdakwa untuk memenuhi keinginan dari Xxxxxx.

5. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini dinilai bukanlah suatu perbuatan yang sangat membahayakan dalam kedinasan sepanjang Terdakwa telah menyadari perbuatannya, maka Terdakwa dianggap sudah kembali ke kodratnya untuk mendukung tugas pokoknya menjadi Xxxxx XXXXX yang baik dan berdisiplin.

6. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina, dimana selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

7. Bahwa Terdakwa di depan persidangan berjanji untuk tetap akan menikahi Xxxxxx sebagai bentuk tanggung-jawab Terdakwa kepada Xxxxxx setelah permasalahan ini selesai, dengan kondisi putusan apapun yang akan Terdakwa dan Xxxxxx terima.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi Xxxxx XXXXX dengan pertimbangan agar kedepannya Terdakwa dapat bertanggung-jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada Xxxxxx apabila mereka sudah menikah nanti, untuk itu Majelis Hakim menyatakan Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai Xxxxx XXXXX, dan hal ini secara langsung menolak permohonan Oditur Militer khususnya mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang untuk jumlah pidana dendanya sudah tepat bila dibandingkan dengan apa yang telah Terdakwa lakukan dikaitkan juga dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh Terdakwa, namun untuk pidana pengantinya yaitu penjara selama 5 (lima) bulan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat karena dalam putusan ini Terdakwa juga telah dijatuhi pidana penjara yang cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengurangi lamanya pidana penjara pengganti yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara pidana antara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 warna putih beserta charger.

Majelis Hakim menilai adalah merupakan handphone dan chargernya, oleh karena tidak dipergunakan dalam perkara lainnya serta memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Xxxxx XXXXX Nomor 1112/Ba/X/21/Arda II tanggal 14 Oktober 2021 a.n. Xxxxx Xxxxx XXXXX.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Xxxxx XXXXX Nomor 1104/Ba/X/21/Arda II tanggal 14 Oktober 2021 a.n. Xxxxx.
- c. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Xxxxxsetelah menggugurkan kandungan dan memakamkan janin.
- d. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WhatsApp antara Xxxxxdengan Xxxxxsetelah menggugurkan kandungan dan memakamkan janin.
- e. 1 (satu) lembar foto makam janin yang digugurkan oleh Xxxxxdi Xxxxx.
- f. 1 (satu) lembar foto makam janin di Xxxxxdengan batu nisan atas nama "Xxxxx", Lahir : 3-1-2023, Wafat : 3-1-2023.
- g. 2 (dua) lembar foto antara Terdakwa dengan Xxxxxsaat melaksanakan ziarah ke makam "Xxxxx" di Xxxxxpada sekira bulan Mei 2023.
- h. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxpada tanggal 24 Juli 2023, yang menyatakan bahwa pernah memeriksakan kandungan ke praktek Xxxxxdan Xxxxx, MHSM., Sp.OG serta bersedia memberikan data rekaman medis kepada Penyidik.
- i. 1 (satu) lembar Rekam Medis Pasien a.n. Xxxxxdari Xxxxx, MHSM., Sp.OG tanggal 11 Desember 2022.
- j. 1 (satu) lembar Rekam Medis Pasien a.n. Xxxxxdari Xxxxxtanggal 09 Oktober 2022.
- k. 1 (satu) lembar print out data tamu a.n. Xxxxxyang melakukan cek in di Xxxxx, Jawa Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id out data tamu a.n. Xxxxxyang melakukan cek in di

XxxxxXxxxx, Jawa Timur.

m. 1 (satu) lembar foto handphone Merk Iphone 11 warna putih beserta charger milik Xxxxx Xxxxx (Terdakwa).

n. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Biddokkes XxxxxNomor VER/43/VIII/2023/Biddokkes tanggal 21 Agustus 2023.

o. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari XxxxxNomor R/23/092/X/2023/Lab-DNA tanggal 09 Oktober 2023.

p. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxpada tanggal 04 Oktober 2023.

q. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2023.

r. 1 (satu) lembar foto di Xxxxxdan XxxxxXxxxx.

s. 1 (satu) lembar foto toilet wanita di Xxxxx.

t. 1 (satu) lembar foto kamar ABK wanita Nomor 9 Xxxxx.

bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam penahanan sementara dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, sehingga untuk mempermudah eksekusinya dan proses hukum-nya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menyatakan perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

**Mengingat**, Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXXX, Xxxxx, XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Membantu melakukan aborsi”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana denda : Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 warna putih beserta charger.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - b. Surat-surat :
    - 1). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Xxxxx XXXXX Nomor 1112/Ba/X/21/Arda II tanggal 14 Oktober 2021 a.n. Xxxxx Xxxxx XXXXX.
    - 2). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Xxxxx XXXXX Nomor 1104/Ba/X/21/Arda II tanggal 14 Oktober 2021 a.n. Xxxxx.
    - 3). 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Xxxxxsetelah menggugurkan kandungan dan memakamkan janin.
    - 4). 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WhatsApp antara Xxxxxdengan Xxxxxsetelah menggugurkan kandungan dan memakamkan janin.
    - 5). 1 (satu) lembar foto makam janin yang digugurkan oleh Xxxxxdi Xxxxx.
    - 6). 1 (satu) lembar foto makam janin di Xxxxxdengan batu nisan atas nama “Xxxxx”, Lahir : 3-1-2023, Wafat : 3-1-2023.
    - 7). 2 (dua) lembar foto antara Terdakwa dengan Xxxxxsaat melaksanakan ziarah ke makam “Xxxxx” di Xxxxxpada sekira bulan Mei 2023.
    - 8). 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxpada tanggal 24 Juli 2023, yang menyatakan bahwa pernah memeriksakan kandungan ke praktek Xxxxxdan Xxxxx, MHSM., Sp.OG serta bersedia memberikan data rekaman medis kepada Penyidik.
    - 9). 1 (satu) lembar Rekam Medis Pasien a.n. Xxxxxdari Xxxxx, MHSM., Sp.OG tanggal 11 Desember 2022.

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rekam Medis Pasien a.n. Xxxxxdari Xxxxxtanggal 09

Oktober 2022.

11). 1 (satu) lembar print out data tamu a.n. Xxxxxyang melakukan cek in di Xxxxx, Jawa Timur.

12). 1 (satu) lembar print out data tamu a.n. Xxxxxyang melakukan cek in di XxxxxXxxxx, Jawa Timur.

13). 1 (satu) lembar foto handphone Merk Iphone 11 warna putih beserta charger milik Xxxxx Xxxxx (Terdakwa).

14). 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Biddokkes XxxxxNomor VER/43/VIII/2023/Biddokkes tanggal 21 Agustus 2023.

15). 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari XxxxxNomor R/23/092/X/2023/Lab-DNA tanggal 09 Oktober 2023.

16). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxpada tanggal 04 Oktober 2023.

17). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2023.

18). 1 (satu) lembar foto di Xxxxxdan XxxxxXxxxx.

19). 1 (satu) lembar foto toilet wanita di Xxxxx.

20). 1 (satu) lembar foto kamar ABK wanita Nomor 9 Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Xxxxx pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21970306830676 serta dihadiri oleh Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071 dan Penasihat Hukum Ernest Nazarius, S.H., M.H., Mayor (H) NRP 17142/P dan Tim serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.

Muhammad Saleh, S.H.

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung NRP 524432

Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-12/AL/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)